



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Edisi Juni 2021

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



**APBN untuk Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Struktural**



“Ada faktor-faktor yang membuat kita optimis, yaitu pemulihan ekonomi global yang berlanjut, kenaikan jumlah vaksin dan vaksinasi secara global, pendapatan negara yang mengalami perbaikan, serta stimulus fiskal yang memberi manfaat bagi pemulihan ekonomi. Fokus APBN Kita pemulihan ekonomi dan menangani Covid-19.”

**Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati**

Daftar Isi

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Ringkasan Eksekutif | 7 |
| Postur APBN 2021 | 14 |
| Perkembangan Ekonomi Makro | 18 |
| Laporan Khusus | 22 |
| Penerimaan Perpajakan | 48 |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 62 |
| Belanja Pemerintah Pusat | 68 |
| Transfer Daerah dan Dana Desa | 76 |
| Pembiayaan Utang | 82 |





Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Pengarah: Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-Liability Management Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:**

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.

Dewan Redaksi: Tim Deputies Asset-Liability Management Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:**

Tim Kehumasan & Tim Teknis Asset-Liability Management Kementerian Keuangan **Desain Grafis, Layout dan Foto:**

Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat Redaksi:** Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.



Penerimaan Perpajakan mencapai Rp558,89 triliun, tumbuh 6,20 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp526,26 triliun.



Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi sebesar Rp167,57 triliun, tumbuh 22,36 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp136,95 triliun



Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp647,64 triliun, tumbuh 20,53 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp537,34 triliun.



Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp298,03 triliun, terkontraksi 2,80 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp306,60 triliun.

Ringkasan Eksekutif

Perekonomian global terus menunjukkan proses pemulihan yang kuat yang terutama ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi positif kuartal I 2021 di beberapa negara. Sementara itu, meskipun masih dalam zona negatif negara-negara lainnya telah menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat. Pasar keuangan terus menunjukkan perkembangan stabil yang mendorong aliran modal ke emerging market. Aktivitas perdagangan global juga terus meningkat ditunjukkan oleh tren peningkatan *Baltic Dry Index* yang terus konsisten di level yang tinggi dan disertai peningkatan tren harga komoditi. Aktivitas manufaktur global terus berada pada level ekspansi dan berada pada level tertinggi di Mei 2021. Kondisi pemulihan ekonomi global tersebut berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi

nasional. Beberapa leading indicator nasional menunjukkan perbaikan signifikan ditengah risiko peningkatan kasus Covid-19. Untuk itu, akselerasi pelaksanaan vaksin nasional yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan ditopang oleh konsistensi 3M dan 3T akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Momentum pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut yang didukung oleh pengendalian pandemi, membaiknya kesehatan masyarakat, dan meningkatnya konsumsi masyarakat. Tren pemulihan ekonomi menjelang akhir kuartal II ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator. Indeks Penjualan Ritel menunjukkan keberlanjutan pemulihan konsumsi masyarakat pada Maret dan April 2021 yang tumbuh 9,8 persen (*yoy*). Kenaikan ini cukup signifikan selama

tiga bulan berturut-turut sejak Februari 2021. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Mei 2021 meningkat ke posisi 0,32 persen dibanding bulan April 2021 sebesar 0,13 persen. Selain itu, sektor industri Indonesia mulai mengalami kebangkitan dengan ditandai oleh peningkatan *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur Indonesia dari posisi 54,6 pada April 2021 menjadi 55,3 pada Mei 2021.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Mei 2021 mencapai Rp726,41 triliun atau 41,66 persen dari target pada APBN 2021. Capaian tersebut lebih tinggi Rp61,84 triliun dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu atau tumbuh 9,31 persen (yoy).

Realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari Perpajakan secara nominal mencapai Rp558,89 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp167,57 triliun, dan realisasi Hibah negatif Rp5,84 miliar. Berdasarkan pertumbuhannya, capaian realisasi penerimaan Perpajakan tumbuh 6,20 persen (yoy) dan PNBP tumbuh 22,36 persen (yoy). Realisasi penerimaan Perpajakan tersebut telah mencapai 38,69 persen terhadap target pada APBN 2021. Sementara PNBP telah mencapai 56,19 persen dari target pada APBN 2021.

Secara lebih detail, realisasi penerimaan Perpajakan yang bersumber dari penerimaan Pajak telah mencapai 37,38 persen

terhadap target APBN 2021. Realisasi penerimaan Pajak tersebut tumbuh sebesar 3,37 persen (yoy). Penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) masih menjadi sumber utama penerimaan pajak yang secara berturut-turut berkontribusi sebesar 60,40 persen dan 38,59 persen terhadap total penerimaan Pajak. Realisasi penerimaan PPh didukung oleh penerimaan dari komponen PPh Pasal 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final yang secara nominal merupakan sumber utama penerimaan PPh Nonmigas. Namun berdasar pertumbuhannya, PPh Nonmigas hingga akhir Mei tumbuh negatif 2,71 persen (yoy) membaik dibandingkan periode Januari-April 2021 yang tumbuh negatif 4,52 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan tersebut terjadi karena adanya komponen utama PPh Nonmigas yang kinerjanya masih negatif yaitu PPh Final dan PPh 25/29 Badan karena tingginya pemanfaatan insentif pajak. Sementara itu, capaian penerimaan Pajak dari komponen PPN/PPnBM secara nominal bersumber dari penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. Secara kumulatif penerimaan PPN/PPnBM mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan 10,86 persen (yoy) masih melanjutkan tren pertumbuhan positifnya. Capaian kinerja tersebut bersumber dari penerimaan PPN DN dan Impor yang tumbuh

berturut-turut 8,85 persen dan 14,64 persen (*yoy*). PPN DN yang tumbuh positif mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat mulai meningkat meskipun masih terbatas dan pemulihan ekonomi terus berlanjut dengan tren yang positif, terlihat dari indeks konsumen yang juga terus meningkat. Disisi lain, kinerja penerimaan PPNBM hingga akhir Mei masih mengalami kontraksi.

Komponen penerimaan Perpajakan yang bersumber dari Kepabeanaan dan Cukai hingga akhir Mei 2021 realisasinya sebesar Rp99,32 triliun atau telah mencapai 46,20 persen terhadap target pada APBN 2021, serta tumbuh 21,62 persen (*yoy*).

Berdasarkan pertumbuhannya, seluruh komponen penerimaan Kepabeanaan dan Cukai tumbuh positif, berturut-turut Cukai tumbuh 11,96 persen (*yoy*), Bea Masuk (BM) 3,56 persen (*yoy*), dan Bea Keluar (BK) tumbuh 844,63 persen (*yoy*). Secara lebih detailnya, penerimaan Cukai yang bersumber dari penerimaan CHT dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tercatat masih tumbuh cukup kuat sebesar 12,13 persen (*yoy*) dan 13,23 persen (*yoy*). Sementara itu, penerimaan Cukai yang bersumber dari Cukai EA kerjanya masih mengalami kontraksi. Realisasi CHT didorong oleh dampak pergeseran pembayaran pita cukai di awal tahun 2021, sementara cukai MMEA mulai meningkat kerjanya seiring dengan mulai membaik-

nya aktivitas ekonomi di daerah pariwisata. Komponen penerimaan Kepabeanaan dan Cukai yang berasal dari BM kerjanya mulai meningkat seiring dengan tumbuhnya aktivitas impor. Sedangkan BK pertumbuhannya juga terus didorong oleh meningkatnya aktivitas ekspor dan harga komoditas yang masih melanjutkan tren peningkatan terutama komoditas CPO dan minerba.

Sampai dengan akhir Mei 2021, realisasi PNBPN telah mencapai 56,19 persen terhadap target APBN 2021, atau sekitar Rp167,57 triliun . Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, capaian tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 22,40 persen (*yoy*).

Capaian realisasi PNBPN hingga akhir Mei 2021 utamanya berasal dari PNBPN Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp47,19 triliun (45,33 persen terhadap APBN 2021), PNBPN Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp15,24 triliun (58,33 persen terhadap APBN 2021), pendapatan PNBPN Lainnya sebesar Rp60,87 triliun (55,75 persen terhadap APBN 2021) dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp44,27 triliun (75,30 persen terhadap APBN 2021)

Meningkatnya realisasi PNBPN hingga akhir Mei 2021 berasal dari pertumbuhan pendapatan BLU sebesar 126,84 persen (*yoy*) dan PNBPN Lainnya yang tumbuh sebesar 37,32 persen (*yoy*). Pertumbuhan positif dari pendapatan BLU terutama berasal dari peningkatan pendapatan

perkebunan kelapa sawit, pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi, dan layanan pendidikan. Sementara itu, peningkatan PNBPLainnya bersumber dari peningkatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Pendapatan PNBPKementerian/Lembaga (K/L). Pendapatan PNBPK/L, terutama berasal dari pendapatan premium obligasi, penempatan uang negara pada Bank Indonesia, pendapatan penggunaan spektrum frekuensi dan Biaya Hak Penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan dari layanan pertanahan, pendapatan dari layanan nikah di luar kantor KUA, dan pendapatan dari layanan kepolisian.

Di sisi lain, realisasi PNBPSDA dan KND mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 3,87 persen (*yoy*) dan 36,54 persen (*yoy*). Pertumbuhan negatif pada PNBPSDA terutama disebabkan oleh menurunnya realisasi lifting minyak dan gas bumi. Sementara penurunan PNBPKND disebabkan turunnya setoran dividen BUMN perbankan sebagai dampak turunnya kinerja keuangan BUMN perbankan pada tahun buku 2020 sebagai imbas dari pandemi Covid-19.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Mei 2021 sebesar Rp945,67 triliun (34,38 persen dari pagu APBN 2021), meningkat 12,05 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp647,64 triliun dan realisasi

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp298,03 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga akhir Mei 2021 tumbuh sebesar 20,53 persen (*yoy*) dari tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi belanja modal yang mencapai Rp59,34 triliun (tumbuh 120,28 persen, *yoy*) dan belanja barang sebesar Rp132,52 triliun (tumbuh 91,04 persen, *yoy*). Pertumbuhan realisasi belanja modal dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas yang tertunda tahun 2020, serta pengadaan peralatan dan mesin. Sementara itu, pertumbuhan belanja barang utamanya dipengaruhi untuk dukungan penanganan kesehatan/vaksinasi, bantuan pelaku usaha mikro, serta penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Mei 2021 mencapai Rp56,59 triliun atau 32,27 persen dari pagu APBN 2021, meningkat 15,75 persen secara *yoy*. Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp50,92 triliun (46,07 persen pagu), meningkat 39,75 persen (*yoy*) dan subsidi nonenergi sebesar Rp5,68 triliun (8,76 persen pagu), turun 54,43 persen (*yoy*).

Realisasi belanja subsidi energi utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg yang mencapai Rp28,82 triliun (50,62 persen pagu), atau mening-

kat 38,75 persen (yoy). Realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG 3 Kg tersebut mencakup pembayaran untuk subsidi pada tahun berjalan dan pembayaran atas kurang bayar tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg utamanya dipengaruhi kenaikan ICP yang rata-rata naik sebesar 50,32 persen (yoy) selama periode Januari-Mei 2021 dan kenaikan volume LPG sebesar 5,09 persen (yoy) selama Januari-April 2021. Pada tahun 2020, realisasi volume LPG Tabung 3 Kg periode Januari-April sebesar 2,30 juta MT, sedangkan pada tahun 2021 periode yang sama mencapai 2,42 juta MT.

Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp22,10 triliun atau 41,24 persen dari pagu. Adapun realisasi ini terdiri dari subsidi listrik reguler (Rp17,36 triliun) dan subsidi listrik dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 (Rp 4,74 triliun). Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi peningkatan sebesar 41,08 persen yang dipengaruhi oleh kenaikan BPP listrik sebagai dampak dari perubahan parameter utama seperti kurs dan harga batubara serta ICP. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tercatat masih cukup lemah yang dapat dilihat dari rata-rata selama periode Januari-Mei 2021 sebesar Rp14.281/USD.

Kemudian, realisasi belanja subsidi nonenergi pada Januari-Mei 2021 adalah sebesar Rp5,68 triliun, atau 8,76 persen dari pagu APBN 2021. Realisasi tersebut

terdiri dari realisasi subsidi pupuk sebesar Rp3,34 triliun, subsidi PSO sebesar Rp755,46 miliar, subsidi kredit program sebesar Rp992,05 miliar, dan subsidi pajak dalam hal ini subsidi PPh-DTP sebesar Rp587,67 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, realisasi subsidi nonenergi mengalami penurunan sebesar 54,43 persen. Hal ini dipengaruhi oleh faktor administrasi terkait proses verifikasi dan validasi dalam proses penagihan subsidi. Selain itu dari sisi subsidi pupuk, terjadi penurunan volume pupuk bersubsidi sebesar 842 ribu ton, yaitu dari 3,93 juta ton pada Januari-Mei 2020 menjadi 3,09 juta ton pada Januari-Mei 2021. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh musim tanam yang sudah lewat dan juga penyesuaian cara tebus pupuk bersubsidi yang baru di tahun 2021.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir Mei 2021 mencapai Rp298,03 triliun atau 37,47 persen dari pagu APBN 2021 yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp275,70 triliun (38,11 persen) dan Dana Desa Rp22,34 triliun (31,02 persen).

Realisasi TKDD lebih rendah 2,80 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, terutama disebabkan oleh realisasi DAU yang lebih rendah sebesar Rp22,85 triliun. Meskipun lebih rendah, persentase penurunan realisasi TKDD semakin menyempit

dibandingkan bulan sebelumnya seiring dengan perbaikan pelaporan yang dilakukan oleh Pemda.

Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari realisasi Dana Perimbangan Rp268,24 triliun (38,95 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp1,41 triliun (10,45 persen), serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp6,04 triliun (28,37 persen). Realisasi TKD lebih rendah Rp2,04 triliun atau sekitar 0,73 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2020. Penurunan realisasi TKD tersebut masih disebabkan oleh terkendalanya pemenuhan persyaratan penyaluran pada beberapa jenis transfer yaitu: i) DAU Rp168,01 triliun, lebih rendah Rp22,85 triliun atau sekitar 11,97 persen dibandingkan realisasi DAU pada periode yang sama tahun 2020; ii) DAK Fisik Rp2,22 triliun, lebih rendah Rp0,65 triliun atau 22,64 persen dibandingkan realisasi DAK Fisik pada periode yang sama tahun sebelumnya; dan iii) DID Rp1,41 triliun, lebih rendah Rp1,80 triliun atau 56,10 persen dibandingkan realisasi DID pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi TKD yang lebih tinggi (yoy) pada periode Mei 2021, adalah: i) realisasi DBH Rp36,90 triliun, lebih tinggi Rp5,45 triliun (17,32 persen) yang dipengaruhi oleh percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp19,47 triliun sebagaimana diatur dalam

KMK-3/KM.7/2021; ii) realisasi DAK Nonfisik Rp61,10 triliun, lebih tinggi Rp11,98 triliun (24,38 persen) dikarenakan sebagian besar jenis dana DAK Nonfisik telah disalurkan sesuai dengan jadwal pelaksanaan penyaluran; dan iii) realisasi Dana Otsus dan DIY Rp6,04 triliun, meningkat tajam sebesar Rp5,84 triliun (2.951,97 persen) yang terutama disebabkan oleh percepatan pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Otsus Rp4,53 triliun dan Dana Tambahan Otsus Rp1,31 triliun.

Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir Mei 2021 sebesar Rp22,34 triliun, lebih rendah Rp6,53 triliun (22,64 persen) dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang dipengaruhi adanya relaksasi penyaluran Dana Desa tahun 2020 untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara, maka Defisit Anggaran sampai dengan akhir Mei 2021 mencapai Rp219,27 triliun atau sekitar 1,32 persen dari PDB (21,8 persen dari pagu APBN 2021). Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir Mei 2021 ini sudah mencapai Rp309,29 triliun (atau sebesar 30,7 persen terhadap pagu APBN 2021). Realisasi Pembiayaan sampai akhir Mei 2021 masih didominasi oleh Pembiayaan Utang sebesar Rp330,09 triliun (106,73 persen dari total nilai Pembiayaan Anggaran). Re-

alisasi Pembiayaan Utang sampai akhir Mei 2021 tersebut terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp348,01 triliun dan Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp17,92 triliun. Di samping Pembiayaan Utang, Pemerintah juga telah merealisasikan Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp22,56 triliun, Pemberian Pinjaman sebesar Rp1,70 triliun, dan Pembiayaan Lainnya sebesar Rp53,2 miliar. Sedangkan untuk Kewajiban Penjaminan, sampai dengan akhir Mei 2021 belum dilakukan realisasi anggaran. Posisi SILPA hingga akhir Mei 2021 adalah sebesar Rp90,02 triliun.




POSTUR APBN

Realisasi APBN sampai dengan 31 Mei 2021 mencatatkan realisasi pendapatan negara tumbuh 9,31 persen (yoy) dan realisasi belanja negara tumbuh sebesar 12,05 persen (yoy), serta defisit anggaran berada pada level 1,32 persen terhadap PDB (tahun 2020 1,16 persen terhadap PDB). Secara ringkas, realisasi APBN sampai dengan 31 Mei 2021 mencatatkan pendapatan negara mencapai Rp726,41 triliun (41,66 persen dari target), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp664,56 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp945,67 triliun (34,39 persen dari pagu), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp843,94 triliun.

Adapun rincian realisasi tersebut yaitu:

- **Penerimaan Perpajakan** mencapai Rp558,89 triliun, tumbuh 6,20 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp526,26 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp459,57 triliun, tumbuh 3,37 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp444,59 triliun serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp99,32 triliun, tumbuh 21,62 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp81,67 triliun.
- **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** mencatatkan realisasi sebesar Rp167,57 triliun, tumbuh 22,36 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp136,95 triliun



- **Penerimaan Hibah** sebesar *negatif Rp0,06 triliun, lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp1,35 triliun.*
 - **Belanja Pemerintah Pusat** sebesar Rp647,64 triliun, tumbuh 20,53 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp537,34 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas realisasi Belanja Kementerian/ Lembaga sebesar Rp359,78 triliun, tumbuh 33,07 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp270,37 triliun dan realisasi Belanja Non-K/L sebesar Rp287,86 triliun, tumbuh 7,82 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang
- mencapai Rp266,97 triliun
- **Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)** sebesar Rp298,03 triliun, berkontraksi 2,80 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp306,60 triliun.
- Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, defisit anggaran sampai dengan 31 Mei 2021 sebesar Rp219,27 triliun (1,32 persen terhadap PDB). Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp309,29 triliun, sehingga sampai dengan 31 Mei 2021 terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp90,02 triliun.

Realisasi APBN s.d 31 Juni 2021 (triliun Rupiah)

| APBN (triliun rupiah) | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | APBN (Perpres 72/2020) | Realisasi s.d. 31 Mei | % thd Perpres 72/2020 | Growth (%) | APBN | Realisasi s.d.31 Mei | % thd APBN | Growth (%) |
| A. Pendapatan Negara | 1.699,95 | 664,56 | 39,09 | (8,98) | 1.743,65 | 726,41 | 41,66 | 9,31 |
| I. Pendapatan Dalam Negeri | 1.698,65 | 663,21 | 39,04 | (9,11) | 1.742,75 | 726,46 | 41,69 | 9,54 |
| 1. Penerimaan Perpajakan | 1.404,51 | 526,26 | 37,47 | (7,87) | 1.444,54 | 558,89 | 38,69 | 6,20 |
| 2. PNBP | 294,14 | 136,95 | 46,56 | (13,57) | 298,20 | 167,57 | 56,19 | 22,36 |
| II. Penerimaan Hibah | 1,30 | 1,35 | 104,14 | 175,35 | 0,90 | (0,06) | (6,47) | (104,31) |
| B. Belanja Negara | 2.739,17 | 843,94 | 30,81 | (1,40) | 2.750,03 | 945,67 | 34,39 | 12,05 |
| I. Belanja Pemerintah Pusat | 1.975,24 | 537,34 | 27,20 | 1,23 | 1.954,55 | 647,64 | 33,14 | 20,53 |
| 1. Belanja K/L | 836,38 | 270,37 | 32,33 | (6,20) | 1.031,96 | 359,78 | 34,86 | 33,07 |
| 2. Belanja Non K/L | 1.138,86 | 266,97 | 23,44 | 10,05 | 922,59 | 287,86 | 31,20 | 7,82 |
| II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa | 763,93 | 306,60 | 40,14 | (5,69) | 795,48 | 298,03 | 37,47 | (2,80) |
| 1. Transfer Ke Daerah | 692,74 | 277,73 | 40,09 | (8,84) | 723,48 | 275,70 | 38,11 | (0,73) |
| 2. Dana Desa | 71,19 | 28,87 | 40,55 | 41,30 | 72,00 | 22,34 | 31,02 | (22,64) |
| C. Keseimbangan Primer | (700,48) | (33,67) | 4,81 | (2.691,40) | (633,12) | (67,55) | 10,67 | 100,62 |
| D. Surplus/(Defisit) Anggaran | (1.039,22) | (179,38) | 17,26 | 42,62 | (1.006,38) | (219,27) | 21,79 | 22,24 |
| % Defisit thd PDB | (6,34) | (1,16) | | | (5,70) | (1,32) | | |
| E. Pembiayaan Anggaran | 1.039,22 | 357,86 | 34,44 | 123,77 | 1.006,38 | 309,29 | 30,73 | (13,57) |
| Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran | - | 178,48 | | | - | 90,02 | | |



**Prospek Pemulihan
Ekonomi Berlanjut
Seiring Pelaksanaan
Vaksinasi**

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Perekonomian nasional terus menunjukkan prospek positif seiring dengan prospek pemulihan ekonomi global yang ditunjukkan oleh perbaikan signifikan beberapa indikator ekonomi di pertengahan kuartal II 2021.

Dari sisi produksi nasional memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan yang ditunjukkan oleh peningkatan *Purchasing Managers' Index (PMI)* Manufaktur di Mei 2021 pada level 55,3 yang merupakan level tertinggi. Peningkatan PMI Manufaktur ini didukung oleh adanya peningkatan permintaan di dalam negeri dan ekspor. Selain itu, konsumsi listrik oleh industri dan bisnis juga memperlihatkan pertumbuhan yang tinggi di Mei 2021, masing-masing 28,8 persen (*yoy*) dan 21,7 persem (*yoy*). Dari sisi konsumsi masyarakat,

indikator-indikator penting juga menunjukkan perbaikan signifikan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di Mei 2021 berada di atas level optimis, yakni 104 dan jauh di atas level pada awal pandemi. Indikator Indeks Penjualan Ritel (IPR) April 2021 pada level 220,4 lebih tinggi dibandingkan Maret 2021 pada level 187,9. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengoptimalkan belanja negara dan melanjutkan pemberian insentif pajak bagi sektor terdampak di 2021, terutama untuk UMKM dan diharapkan akan mendorong aktivitas dunia usaha nasional dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Tren nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pertengahan Juni 2021 berada pada level yang stabil. Namun, risiko tekanan terhadap nilai tukar Rupiah tetap bersumber dari sentimen nega-

tif terkait ekspektasi pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang lebih cepat. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada 16 Juni 2021 berada pada posisi Rp14.257/USD, mengalami depresiasi sebesar 2,6 persen dibandingkan level pada awal tahun. Rata-rata nilai tukar Rupiah hingga 16 Juni 2021 tercatat sebesar Rp14.248/USD. Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2021 yakni sebesar USD136,4 miliar menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, posisi cadangan devisa tersebut masih berada pada level yang stabil dan cukup tinggi. Posisi cadangan devisa tersebut juga diyakini masih memberikan pondasi kuat dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas makroekonomi, serta sistem keuangan kedepan. Sementara itu, perkembangan harga di tingkat konsumen pada Mei 2021 meningkat sebesar 0,13 persen (mtm) atau 0,90 persen (ytd) yang terutama dipengaruhi oleh tekanan inflasi inti dan *volatile food*. Peningkatan laju inflasi ini didorong oleh kenaikan harga pangan dan permintaan barang-barang secara umum terkait dengan periode Idul Fitri yang jatuh pada pekan kedua Mei. Kedepan, pemerintah tetap menjamin ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi guna dapat menjaga tingkat harga konsumen. Upaya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terus diperkuat untuk mendukung stabilitas harga hingga ke daerah.

Kinerja perdagangan luar negeri nasional terus membaik yang ditunjukkan surplus perdagangan sebesar USD 2,36 miliar di Mei 2021, meningkat dari bulan sebelumnya sebesar USD2,29 miliar. Total ekspor Indonesia di Mei 2021 tercatat USD16,60 miliar atau turun secara bulanan sebesar 10,25 persen (*mtm*), namun masih tumbuh 58,76 persen (*yoy*) dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekspor didorong oleh peningkatan ekspor migas 66,99 persen (*yoy*) dan non migas 58,30 persen (*yoy*). Faktor yang mendorong peningkatan ekspor adalah adanya peningkatan permintaan dan tren peningkatan harga komoditas. Secara kumulatif sampai dengan Mei 2021, total ekspor Indonesia mencapai USD83,99 milyar atau meningkat 30,58 persen (*ytd*). Sementara itu, total impor Indonesia tercatat sebesar USD14,23 miliar menurun 12,16 persen (*mtm*) namun masih tumbuh positif 68,68 persen (*yoy*). Kenaikan impor terjadi karena adanya base effect dan adanya peningkatan permintaan bahan baku/penolong seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi. Secara kumulatif sampai dengan Mei 2021, total impor Indonesia mencapai USD73,82 milyar atau meningkat 22,74 persen (*yoy*).

Sektor pariwisata dan sektor pendukung terkait seperti restoran, hotel, dan transportasi merupakan sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemic Covid-19. Sektor pariwisata secara khusus memiliki peran penting dalam

menghasilkan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan mengindikasikan adanya pemulihan mobilitas penduduk. Kunjungan wisatawan manca negara (wisman) ke Indonesia Januari hingga April 2021 tercatat sebesar 511,44 ribu kunjungan, turun sebesar 81,78 persen dibandingkan periode sama tahun 2020. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia April 2021 mengalami penurunan dalam sebesar 19,33 persen dibanding jumlah kunjungan pada April 2020. Demikian pula, jika dibandingkan dengan bulan Maret 2021 menurun sebesar 2,61 persen. Sementara itu, data sektor perhotelan pada April 2021 menunjukkan

bahwa Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai rata-rata 34,63 persen atau meningkat 21,96 poin dibandingkan dengan TPK April 2020 yang tercatat sebesar 12,67 persen. Namun, jika dibandingkan dengan TPK Maret 2021 mengalami penurunan sebesar 1,44 poin.

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL (KEM PPKF) TAHUN 2022

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Pada tanggal 20 Mei 2021, Pemerintah telah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2022 kepada DPR RI sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pemerintah kepada rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 13 ayat 1 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 178 ayat 2. Selanjutnya, dokumen KEM PPKF tahun 2022 akan menjadi bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka

penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022. Dokumen KEM PPKF tahun 2022 ini merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2022. Dokumen ini disusun pada saat ketidakpastian perekonomian global yang masih tinggi karena pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang secara fundamental telah mengubah perkembangan dan tatanan sosial ekonomi di seluruh dunia.

KERANGKA EKONOMI MAKRO

Resesi ekonomi dan kenaikan defisit fiskal di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama 14 bulan tidak dapat dihindarkan hampir di



semua negara. Upaya pencegahan penyebaran dan menjamin keselamatan masyarakat melalui pembatasan interaksi dan kegiatan masyarakat berdampak terhadap aktivitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi 2,1 persen dari target 5,3 persen sebelum terjadinya pandemi. Sehingga, secara nominal ekonomi Indonesia kehilangan kesempatan menciptakan nilai tambah sebesar kurang lebih Rp1.356 triliun.

Namun demikian, dampak pemburukan ekonomi akan jauh lebih besar jika Pemerintah tidak melakukan langkah penanganan (*countercyclical*) melalui kebijakan luar biasa dalam pengelolaan APBN 2020. Kerja keras APBN 2020 dalam rangka pelaksanaan kewajiban melindungi keselamatan

jiwa rakyat Indonesia dan melindungi keterpurukan dunia usaha akibat resesi ekonomi dilakukan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain itu, Pemerintah juga bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dari pemburukan ekonomi dan keuangan. Sehingga, Indonesia mampu menahan dampak Covid-19 relatif moderat dibanding dengan negara-negara di kelompok G20 ataupun ASEAN-5.

Memasuki tahun 2021, semua negara berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi meskipun masih menghadapi masalah pandemi. Program vaksinasi telah dilaksanakan

dan mengalami kemajuan yang signifikan, termasuk Indonesia. Perkembangan stabilitas pasar keuangan global mendorong aliran modal ke *emerging markets*, meskipun masih dibarengi ketidakpastian karena sentimen negatif dari percepatan pemulihan AS yang diperkirakan akan memicu pengetatan kebijakan moneter. Sementara itu, perkembangan sektor riil global terus meningkat yang ditunjukkan tren peningkatan PMI Manufaktur Global dan *Baltic Dry Index* yang menunjukkan aktivitas perdagangan global, disertai juga dengan tren peningkatan harga komoditas global.

IMF memprakirakan pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 6,0 persen di tahun 2021 didukung oleh *base-effect* akibat kontraksi ekonomi di tahun 2020 dan di 2022 diprakirakan akan menuju trajektori normalnya di kisaran

4,4 persen. Untuk Indonesia, berbagai perkembangan indikator penting menunjukkan optimisme penguatan pemulihan ekonomi, meskipun masih dibayangi kasus Covid-19.

Kedepan, perbaikan fundamental perekonomian nasional sangatlah krusial ditengah fokus penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi. Perbaikan fundamental perekonomian tersebut perlu diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, produktivitas yang rendah, serta birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisien, rumit dan belum bebas dari korupsi. Dengan mempertimbangkan berbagai risiko ketidakpastian, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional Pemerintah dalam Dokumen KEM PPKF 2022 mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan

| Indikator Ekonomi Makro | 2022 |
|--|-----------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (persen, yoy) | 5,2 - 5,8 |
| Inflasi (persen) | 2,0 - 4,0 |
| Nilai Tukar (Rupiah/USD) | 13.900 - 15.000 |
| Suku Bunga SUN 10 Tahun (persen) | 6,32 - 7,27 |
| ICP (US\$/Barel) | 55 - 65 |
| Lifting Minyak (Barel per Hari) | 686 - 726 |
| Lifting Gas (Barel Setara Minyak per Hari) | 1.031 - 1.103 |

RAPBN 2022 sebagaimana pada Tabel 1.

POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2022

Tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**” yang memberi penekanan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal. Secara umum, arah kebijakan fiskal pada tahun 2022, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi, dengan tetap secara konsisten memprioritaskan sektor kesehatan untuk mendorong efektivitas penanganan Covid-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial dan mencegah serta membalikkan kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak Covid-19, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan.

Ketiga, mendukung peningkatan produktivitas dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan

sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan program perlindungan sosial sepanjang hayat. Perbaikan daya saing dan produktivitas juga memerlukan investasi infrastruktur ICT, konektivitas, energi, dan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi. Reformasi struktural ini harus disertai dengan penguatan institusional dan simplifikasi regulasi antara lain melalui reformasi birokrasi dan terobosan dari implementasi UU Cipta Kerja.

Keempat, optimalisasi pendapatan, penguatan *spending better*, dan inovasi pembiayaan menjadi kunci dalam rangka konsolidasi kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan. **Upaya optimalisasi pendapatan** ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Sehingga, angka *tax ratio* dapat diperbaiki dalam jangka pendek dan menengah untuk mendukung penguatan ruang fiskal. **Upaya penguatan *spending better*** dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan *multiplier effect* yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemanfaatan anggaran harus lebih difokuskan untuk mendukung program prioritas, mendorong efisiensi

Bagan: Postur Makro Fiskal - %PDB (Rp Triliun)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Penerimaan Perpajakan | Pendapatan Negara | Belanja Negara | Belanja Pusat |
| 8,37 – 8,42 [1.499,3 – 1.528,7] | 10,18 – 10,44 [1.823,5 – 1.895,4] | 14,69 – 15,30 [2.630,6 – 2.776,6] | 10,38 – 10,97 [1.859,6 – 1.991,6] |
| 8,18 [1.444,5] | 9,98 [1.743,7] | 15,58 [2.750,0] | 11,10 [1.954,5] |
| PNBP | Primary Balance | | Transfer ke Daerah dan Dana Desa |
| 1,80 – 2,00 [322,4 – 363,1] | (2,31) – (2,65) [[413,0] – (481,9)] | | 4,30 – 4,32 [771,0 – 785,0] |
| 1,69 [298,2] | (3,59) [[633,12]] | | 4,48 [795,5] |
| Hibah | Defisit | | |
| 0,01 – 0,02 [1,8 – 3,6] | (4,51) – (4,85) [[807,0] – (881,3)] | | |
| 0,01 [0,9] | (5,70) [[1.006,3]] | | |
| | Pembiayaan | | |
| | 4,51 – 4,85 [807,0 – 881,3] | | |
| | Utang Netto | Investasi | |
| | 4,81 – 5,80 | (0,3) – (0,95) | |
| | Rasio Utang | | |
| | 43,76 – 44,28 | | |
| | ± 41,05 | | |

Keterangan:
% PDB [Rp Triliun]
APBN 2021

Catatan:

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Postur Makro Fiskal tahun 2022 dapat berubah sesuai dengan hasil pembahasan dengan Badan Anggaran DPR RI.

kebutuhan dasar, dan menjaga agar pelaksanaan anggaran berbasis hasil (*results-based*). Selanjutnya, **inovasi pembiayaan** difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel, *prudent* dan inovatif, melalui upaya mendorong skema pembiayaan KPBU yang lebih masif, penguatan peran SWF LPI, terus memberdayakan SMV di bawah Kementerian Keuangan, pendalaman pasar, serta pengendalian utang yang tetap *prudent*. Target pembiayaan utang akan dipenuhi secara pragmatis, oportunistik, fleksibel dan *prudent* dengan melihat peluang dan diversifikasi pasar, diversifikasi instrumen dan sumber pinjaman baik dari pasar keuangan lokal, global, maupun pemanfaatan pinjaman dari lembaga multilateral dan bilateral. Pemerintah juga harus terus mendorong efektivitas pembiayaan investasi melalui penguatan BUMN sebagai agen pembangunan yang berperan aktif mengakselerasi pencapaian target pembangunan.

Kelima, menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal. Kebijakan fiskal tahun 2022 harus memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020.

Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal, diharapkan

kebijakan fiskal tahun 2022 akan efektif, *prudent*, dan *sustainable*. Pendapatan negara akan semakin meningkat ke kisaran 10,18 sampai dengan 10,44 persen PDB. Belanja negara akan berada di kisaran 14,69 sampai dengan 15,30 persen PDB. Keseimbangan primer akan mulai bergerak menuju positif di kisaran negatif 2,31 sampai dengan negatif 2,65 persen PDB. Defisit akan semakin mengecil ke negatif 4,51 sampai dengan negatif 4,85 persen PDB. Rasio utang akan tetap terkendali di kisaran 43,76 sampai dengan 44,28 persen PDB.

Di tengah kondisi pemulihan ini, kita harus tetap optimis dan tidak boleh menyerah. Kita tetap harus berkomitmen untuk menghadirkan pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan di kisaran 5,5 – 6,2 persen. Angka kemiskinan akan berada di rentang 8,5 – 9,0 persen. Rasio Gini akan berkisar antara 0,376 – 0,378. Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat ke rentang 73,44 – 73,48. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 102 – 104 dan 102 – 105.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Kembali Memperoleh Opini WTP dari BPK RI


Opini BPK RI atas LKPP Tahun 2020

LKPP kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

LKPP telah memperoleh opini WTP sejak LKPP Tahun 2016. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan pada akhir Mei 2021, BPK RI berpendapat bahwa LKPP yang disajikan Pemerintah tidak memiliki salah saji material yang dapat menjadi kualifikasi atas opini wajar yang diberikan, sehingga BPK memiliki keyakinan yang memadai bahwa LKPP Tahun 2020 tersebut layak memperoleh opini WTP.

Pada tahun ini, BPK melakukan pemeriksaan yang lebih intensif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terlebih dengan adanya pelaksanaan Program

Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang mendapatkan alokasi sebesar Rp695,20 triliun. Untuk mendukung pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020, BPK telah melakukan *audit universe* atas Program PC-PEN Tahun 2020. Program PC-PEN tersebut merupakan objek pemeriksaan baru yang belum ada pada tahun sebelumnya, dan pelaksanaannya dilaporkan dalam LKPP Tahun 2020 sesuai dengan amanat Pasal 13 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (sebagaimana disahkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020).



Bagi Pemerintah, opini WTP atas LKPP Tahun 2020 merupakan hal yang sangat penting, khususnya dalam rangka memperoleh dan mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah terutama di masa pandemi Covid-19. Opini WTP bagi Pemerintah juga menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan negara telah dikelola secara profesional, pruden, transparan dan akuntabel, di tengah berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menghadapi kondisi pandemi yang tidak kunjung usai.

Capaian positif tersebut menjadi bukti bahwa sepanjang tahun 2020, terutama di masa pandemi Covid-19 ini, peran APBN sebagai alat bagi pembangunan dan penyelenggaraan fungsi negara, telah dapat dijalankan dengan baik.

Opini BPK RI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020

Bagian APBN yang dikelola oleh 86 Kementerian Negara/Lembaga (KL) dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL),

mengalami peningkatan kualitas pengelolaannya, yang ditunjukkan antara lain dari semakin banyaknya LKKL yang memperoleh opini WTP. Tahun ini, hanya dua LKKL, yaitu LK Kementerian Sosial dan LK Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang tidak memperoleh opini WTP dari BPK RI dan tidak ada yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau *Disclaimer*.

Sebagai catatan, tahun lalu terdapat tiga LKKL belum memperoleh opini WTP (2 WDP dan 1 TMP). Tahun ini, ketiga LKKL tersebut telah memperoleh opini WTP dari BPK RI. Hal ini merupakan hasil kerja keras di masing - masing KL dan bersinergi dengan tim pembina dari Kementerian Keuangan. Ketiga LKKL tersebut yaitu LK Badan Siber dan Sandi Negara, LK Komisi Pemilihan Umum, dan LK Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020 juga memperoleh opini WTP dari BPK RI. Tantangan atas pencapaian opini WTP atas LKBUN Tahun 2020 sangat tidak mudah, mengingat porsi APBN yang dilaporkan dalam LKBUN mencakup lebih dari 60 persen transaksi keuangan negara, terutama pada pos realisasi anggaran belanja dan pembiayaan, serta pelaksanaan program PC-PEN selama tahun 2020. Berkat kerja sama dan sinergi seluruh unit di Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), LKBUN Tahun 2020 disusun dengan baik dan akuntabel, sehingga BPK RI dapat memperoleh keyakinan yang cukup atas seluruh transaksi dalam LKBUN, dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKBUN Tahun 2020

Ringkasan LKPP Tahun 2020 Audited*

Dalam LKPP Tahun 2020, Pemerintah melaporkan realisasi pelaksanaan APBN berupa total pendapatan negara Rp1.647,78 triliun, total belanja pemerintah pusat Rp1.832,95 triliun dan transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp762,53 triliun, serta pembiayaan neto sebesar Rp1.193,29 triliun, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp245,59 triliun.

Terdapat realisasi defisit Rp947,69 triliun atau 6,14 persen dari PDB Tahun 2020 sebesar Rp15.434,2 triliun. Realisasi ini menjadi sesuatu yang khusus dalam pelaksanaan APBN TA 2020, karena berada di atas 3 persen dari PDB, sesuai yang diatur dalam Perppu 1 Tahun 2020, yang memperkenankan defisit melebihi 3 persen.

Poin khusus lainnya dalam realisasi APBN TA 2020, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, adalah realisasi Program PC-PEN yang mendapat alokasi anggaran Rp695,20 triliun. Dari alokasi tersebut, Program PC-PEN Tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp575,85 triliun atau 82,83 persen dari alokasinya. Sumber pendanaan Program PC-PEN Tahun 2020, diantaranya berasal dari penerbitan SBN khusus dalam kerangka kerja sama *burden sharing* antara Pemerintah dengan Bank Indonesia. Total SBN Khusus ini adalah sebesar Rp574,59 triliun yang terbagi atas SBN untuk kegiatan *Public Goods* Rp397,56 triliun dan SBN untuk kegiatan *Non Public Goods* sebesar Rp177,03 triliun. Dari realisasi kegiatan *Public Goods* Rp344,48 triliun dan *Non Public Goods* Rp172,99 triliun, terdapat sisa dana SBN khusus Rp57,12 triliun, yang akan digunakan untuk kegiatan PC-PEN Tahun 2021.

Dalam Neraca LKPP Tahun 2020, Pemerintah melaporkan posisi



keuangan per 31 Desember 2020 berupa aset Rp11.098,67 triliun, kewajiban Rp6.625,47 triliun dan Ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Rp4.473,20 triliun. Posisi aset dan kewajiban Pemerintah sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dipengaruhi oleh hasil dari kegiatan rutin dan kegiatan khusus Pemerintah dalam menangani dampak pandemi dan untuk pemulihan ekonomi nasional.

Komitmen Pemerintah

Walaupun sudah memperoleh Opini WTP untuk yang kelima kalinya, Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara baik dari sisi penganggaran, pelaksanaan anggaran, maupun pertanggungjawabannya, yang

disampaikan melalui laporan keuangan pemerintah. Perbaikan prosedur pertanggungjawaban dari waktu ke waktu, maupun perbaikan yang berasal dari tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, akan menjadi dasar dan pertimbangan bagi Pemerintah, dalam rangka melakukan perbaikan pengelolaan keuangan negara agar menjadi lebih baik, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial walaupun dilaksanakan di tengah kondisi pandemi.

Catatan:

*) Angka yang disajikan dalam artikel ini bersumber dari LKPP Tahun 2020 (Audited), dengan pendekatan pembulatan ke bawah. Dokumen LKPP Tahun 2020 Audited dapat diakses pada website www.djpb.kemenkeu.go.id

Menghilangkan Pengecualian dan Fasilitas PPN

Pandemi Covid-19 membuat teknokrat di banyak negara berpikir keras agar ekonomi negaranya tidak tumbang. Berbagai kebijakan fiskal dikeluarkan supaya keuangan negara bisa membiayai penanganan Covid-19, memulihkan ekonomi, dan tetap mendapatkan penerimaan yang menutupi belanja negara. Sebagai respon cepat, Indonesia pun demikian. Banyak insentif perpajakan dikeluarkan sembari sekuat tenaga bertahan di tahun pertama pandemi.

Berlanjut di tahun kedua yang mencoba pulih dan bangkit. Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) disiapkan sebesar Rp699,4 triliun. Angka ini naik 21 persen dari realisasi PEN tahun 2020 dengan porsi terbesar untuk dukungan UMKM dan

Korporasi. Di tahun kedua pandemi inilah pemerintah mencoba untuk membangun pondasi perpajakan jangka menengah dan panjang melalui konsolidasi fiskal agar tercipta ruang fiskal dalam APBN. Ruang ini berguna agar APBN bisa membiayai program-program pembangunan tanpa mengandalkan utang.

Meningkatkan penerimaan perpajakan menjadi jalan paling rasional untuk ditempuh. Antara lain dengan membuat sistem perpajakan yang berkeadilan dan setara. Di sinilah rencana penghapusan berbagai pengecualian dan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengemuka. Apalagi dengan kinerja PPN Indonesia yang masih di bawah negeri jiran seperti Thailand dan Singapura. Rasio PPN (Perbandingan PPN dan Produk Domestik Bruto) Indonesia

hanya sebesar 3,6 persen. Juga masih di bawah angka rasio PPN rata-rata Turki, Argentina, Afrika Selatan, dan Meksiko yang berada di angka 6,62 persen.

Tarif PPN Indonesia masih di bawah rata-rata tarif negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (19 persen) atau negara BRICS yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan (17 persen). Indonesia memang belum mengikuti kecenderungan berbagai negara dalam menaikkan tarif PPN. Penaikan itu dilakukan sebagai kompensasi kecenderungan negara-negara dunia dalam menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan. Pada 2020 saja, sembilan negara mengambil kebijakan memotong tarif PPh perusahaan. Di dalamnya ada Perancis, Kolombia, dan Belgia.

Perlu dicatat juga adalah langkah penghapusan pengecualian dan fasilitas PPN ini ditempuh oleh banyak negara di dunia. Cina tidak memberikan pengecualian PPN, tetapi memberikan fasilitas Zona Ekonomi Khusus. Singapura memberikan pengecualian pengenaan PPN seperti untuk sektor properti dan jasa keuangan, tetapi tidak memberikan fasilitas. Indonesia banyak sekali memberikan pengecualian dan fasilitas PPN ini. Akibatnya timbul ketidakadilan buat masyarakat. Masyarakat berpenghasilan tinggi diuntungkan karena mengonsumsi

barang dan jasa yang sama dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu mengakibatkan adanya distorsi ekonomi. Dalam hal ini produk dalam negeri tidak bisa bersaing dengan produk impor. Mengapa demikian? Dengan adanya pengecualian PPN, para produsen barang atau jasa dalam negeri yang memanfaatkan pengecualian PPN tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya sehingga menambah biaya.

Pengecualian dan fasilitas PPN juga membuat pemungutan pajak menjadi kurang efisien karena biaya administrasi tinggi dan aktivitas ekonomi tidak terdata. Padahal Indonesia pada saat ini sedang berusaha keras untuk menghilangkan ekonomi bawah tanah. Ditambah lagi tentunya pemberian pengecualian dan fasilitas PPN ini membuat negara tidak bisa optimal dalam mengumpulkan penerimaan negara. Yang patut dipahami dalam rencana penghapusan berbagai pengecualian dan fasilitas PPN ini adalah adanya kaidah : niat pemerintah memberikan keadilan untuk rakyatnya. Dari kaidah itu rencana ini digelontorkan agar keadilan dapat ditegakkan dengan membebaskan pajak sesuai kemampuan masyarakat. Sekaligus untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, meningkatkan efisiensi pemungutan PPN, dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Bentuk konkret meningkatkan keadilan itu adalah dengan tidak mengenakan PPN atas sembako yang dijual di pasar tradisional, jasa pendidikan yang mengemban misi sosial kemanusiaan (nonkomersial), dan jasa kesehatan yang dibayar melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hasil pertanian dari petani dalam negeri tidak akan dikenakan PPN, sedangkan hasil pertanian impor akan dikenai PPN. Ini sebagai bentuk perlindungan kepada para petani,



foto: Moh Makhfal Nasirudin

selain subsidi yang akan tetap diberikan kepada para petani. Di luar itu, PPN akan dikenakan atas produk sembako premium, jasa pendidikan komersial, dan jasa kesehatan selain kebutuhan dasar kesehatan. Contoh saja, biaya operasi plastik untuk kecantikan yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu akan dikenakan PPN.

Tentunya tarif PPN atas barang dan jasa tersebut di atas lebih rendah daripada tarif umum PPN. Di sinilah perlunya multitarif dalam pengenaan PPN. Maksudnya, tarif PPN menjadi bervariasi, tidak dalam satu tarif PPN yang selama ini berlaku yaitu 10 persen. Sejak 1 April 1985 Indonesia ajek menerapkan satu tarif kepada

berbagai macam barang dan jasa. Sebenarnya pengenaan macam-macam tarif atas barang atau jasa kena pajak itu sudah dilakukan oleh banyak negara lain. Rata-rata tarif standar PPN di atas 20 persen, sedangkan tarif rendahnya rata-rata berkisar di atas 8 persen. Austria menerapkan tarif standar 20 persen dan tarif rendah 13 persen, sedangkan Turki menerapkan masing-masing 18 persen dan 8 persen. Pengenaan tarif lebih rendah untuk barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah. Ini memberikan rasa keadilan dengan pengenaan tarif yang lebih tinggi untuk barang mewah atau sangat mewah.

| No | Negara | Standard Rate | Reduced Rate | % Reduced Rate Dibanding Standard Rate |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--|
| 1 | Austria | 20% | 13% | 65% |
| 2 | Columbia | 19% | 5% | 26% |
| 3 | Czech Republic | 21% | 15% | 71% |
| 4 | France | 20% | 10% | 50% |
| 5 | Greece | 24% | 13% | 54% |
| 6 | Hungary | 27% | 5% | 19% |
| 7 | Ireland | 23% | 4,8% | 21% |
| 8 | Italy | 22% | 10% | 45% |
| 9 | Latvia | 21% | 5% | 24% |
| 10 | Poland | 23% | 5% | 22% |
| 11 | Portugal | 23% | 6% | 26% |
| 12 | Slovenia | 22% | 10% | 43% |
| 13 | Spain | 21% | 4% | 19% |
| 14 | Turkey | 18% | 8% | 44% |
| Rata-Rata | | 21,7% | 8,1% | 37,9% |

**) Tabel daftar negara yang mengenakan PPN Multitarif*

Pajak Karbon untuk Pemulihan Bumi

Menurut data World Research Institute (WRI) Indonesia di tahun 2020,

Indonesia tercatat sebagai salah satu dari sepuluh negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan Indonesia setara dengan 2 persen emisi yang dihasilkan dunia dan mayoritas berasal dari sektor energi.

Padahal, Indonesia pada Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*/UNFCCC) ke-21 di Paris pada 12 Desember 2015 telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Penandatanganan Persetujuan Paris dilakukan pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Selanjutnya, pada 24 Oktober 2016 Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* disahkan.

Pada saat yang hampir bersamaan, Indonesia menyampaikan dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) ke Sekretariat UNFCCC, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dan menggantikan dokumen *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC) yang sebelumnya telah disampaikan Indonesia sebelum Persetujuan Paris. Sebagai bagian dari komitmen, Indonesia menuangkan target penurunan emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030 sebesar 29 persen dari *Business As Usual* (BAU) dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41 persen dengan bantuan internasional.

Dalam NDC disebutkan bahwa target dari BAU dengan upaya sendiri tersebut dapat dicapai melalui penurunan emisi gas

rumah kaca sebanyak 17,2 persen pada sektor kehutanan, 11 persen pada sektor energi, 0,32 persen pada sektor pertanian, 0,10 persen pada sektor industri, dan 0,38 persen pada sektor limbah.

Pemerintah juga telah menyusun Peta Jalan NDC, yaitu dokumen yang disusun bersama-sama oleh 6 Kementerian/Lembaga pelaksana kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca pada lima sektor tersebut.

Pajak Pigovian

Salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca dalam rangka mendukung tercapainya target dalam NDC adalah dengan mengusulkan pajak karbon dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Pajak karbon sendiri menurut data Bank Dunia di 2021 setidaknya telah diterapkan di 27 negara. Pada umumnya, pajak dikenakan untuk berbagai emisi gas yang menyebabkan efek rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida (CO₂), dinitro oksida (N₂O), dan metana (CH₄) dengan tarif yang berbeda-beda antara satu negara dengan yang lainnya.

Menurut Dian Ratnawati (2016), pajak karbon adalah jenis pajak atas polusi yang dikenakan pada penggunaan bahan bakar fosil untuk memperbaiki kegagalan utama pasar, yaitu timbulnya

eksternalitas negatif seperti perubahan iklim dan polusi udara. Dengan ketiadaan pajak karbon, konsumen tidak menanggung biaya penuh atas penggunaan produk, yang merupakan jumlah dari biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya sosial seperti kerugian ekonomi dari perubahan iklim dan polusi udara. Secara teori, peningkatan biaya akibat pengenaan pajak karbon akan menurunkan permintaan atas bahan bakar fosil.

Model pemajakan seperti ini merupakan salah satu bentuk pajak Pigovian. Menurut Kimberly Amadeo (2020), pajak Pigovian adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap kegiatan ekonomi yang menghasilkan eksternalitas negatif (berupa biaya sosial yang tidak dihitung dalam harga pasar).

Penamaan Pigovian sendiri diambil dari nama belakang ekonom Inggris Arthur C. Pigou yang menulis buku berjudul *The Economics of Welfare* pada 1920. Menurut mekanisme pajak Pigovian, pajak karbon akan menggeser kurva biaya privat marjinal yang naik bersamaan dengan jumlah eksternalitas. Jika pajak karbon dikenai sebesar jumlah emisi yang dihasilkan dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon, produsen memiliki kewajiban untuk mengurangi output ke tingkat optimal secara sosial. Jika pajak berubah tergantung tingkat persentase emisi per unit produksi, produsen akan cenderung untuk mengubah proses atau teknologi akan menjadi lebih bersih.

Menurut OECD (2001), ada 5 poin penting yang harus diperhatikan dalam mendesain perpajakan lingkungan yaitu: dasar pengenaan pajak lingkungan harus ditujukan kepada polutan atau perilaku polusi; ruang lingkup pajak lingkungan idealnya harus seluas lingkup kerusakan lingkungan; tarif pajak harus sepadan dengan kerusakan



foto: Moh Makhfal Nasirudin

lingkungan; pajak harus dapat dipercaya dan tarifnya dapat diprediksi sehingga memotivasi perbaikan lingkungan; pendapatan dari pajak lingkungan dapat membantu konsolidasi fiskal atau membantu mengurangi pajak yang lainnya.

Selain untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca, tak dapat dipungkiri bahwa tujuan lain dari pengenaan pajak karbon adalah menambah penerimaan negara. Apalagi, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 4,1 persen dari APBN untuk mengatasi perubahan iklim. Jika dihitung dari APBN 2021 yang target belanjanya mencapai Rp2.750 triliun, maka dana yang dialokasikan untuk mengantisipasi perubahan iklim

sekitar Rp112,74 triliun.

Ini tentu bukan nilai yang sedikit. Harapannya, pengalokasian dana APBN ini akan dapat mengurangi dampak emisi karbon sebagai salah satu penyumbang pencemaran udara yang berefek buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan. Emisi karbon dapat menyebabkan dampak yang lebih besar seperti perubahan iklim yang tak menentu dan pemanasan global. Sudah saatnya wacana pajak karbon yang dikemukakan pemerintah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk pemulihan bumi yang lebih baik.

Pasokan Vaksin Gotong Royong Tiba, Bea Cukai Berikan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

Demi menyukseskan program pemerintah dalam mewujudkan vaksinasi Gotong Royong, Bea

Cukai (KPUBC Soekarno-Hatta) memberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk (BM) terhadap impor vaksin sebanyak 1 juta dosis yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jum'at tanggal 11 Juni 2021 lalu.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, beserta perwakilan Kimia Farma selaku importir, perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta instansi terkait lainnya, secara simbolis menerima impor vaksin **Sinopharm**, vaksin yang diproduksi oleh **Beijing Institute of Biological Product Co. Ltd.**, perusahaan farmasi milik pemerintah Cina.

Vaksin yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia GA-891 dari Beijing, dikemas dalam bentuk 26 *isolated box*. Selanjutnya, vaksin akan ditimbun di Gudang Garuda Indonesia Cargo untuk diberikan asistensi percepatan pelayanan segera dan dilakukan pemeriksaan kepabeanan oleh petugas Bea Cukai.

Terhadap importasi vaksin **Sinopharm** tahap ke-2 ini, juga diberikan fasilitas fiskal antara lain pembebasan BM dan/atau cukai, tidak dipungut PPN, dan dibebaskan dari pemungutan pajak penghasilan (PPH) pasal 22. Hal tersebut dikarenakan vaksin termasuk kategori barang penanganan Covid-19, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-188/PMK.04/2020.



Selain fasilitas fiskal, Bea Cukai Soekarno-Hatta juga memberikan layanan *rush handling* atau pelayanan segera sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2007. Vaksin termasuk barang impor yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean atau bandara, sehingga perlu diberikan pemeriksaan dan pelayanan kepabeanan dengan

cepat.

Perlu diketahui bahwa vaksin *Sinopharm* akan digunakan untuk program vaksinasi Gotong Royong, yaitu program yang dilakukan secara mandiri dari perusahaan bagi para karyawannya. BPOM juga telah memberikan izin penggunaan darurat/*emergency use authorization* (EUA) untuk vaksin Covid-19 produksi *Sinopharm*.

Melaksanakan Amanat Pembukaan UUD 1945 serta Perkuat Solidaritas Indonesia di Kancah Internasional melalui Peran LDKPI

Kemementerian Keuangan membentuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebagai pengelola dana hibah untuk pembangunan di negara-negara sahabat yang membutuhkan bantuan sejak tahun 2019. LDKPI dibentuk sebagai wadah sinergi dari Kementerian Keuangan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretaris Negara, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama para pemangku kepentingan kerja sama pembangunan internasional di Indonesia dalam mengimplementasikan PP 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.

Lahirnya LDKPI dilatarbelakangi semangat kontribusi dan bentuk solidaritas Indonesia untuk mendukung pembangunan dunia, terutama dalam mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan, juga memberikan uluran tangan pada negara sahabat yang mengalami bencana, sebagaimana tujuan Indonesia yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk itu, sejak tahun 2014 Pemerintah Indonesia telah aktif memberikan bantuan luar negeri dalam bentuk hibah baik kepada Pemerintah Asing maupun Lembaga Asing.

Selama ini pemberian hibah dilakukan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga

tanpa panduan kebijakan yang terstruktur dan terarah, sehingga menurut PP 57 Tahun 2019 perlu dilakukan penyempurnaan melalui pembentukan unit pengelola dana yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU); pembentukan Komite Pengarah lintas kementerian/lembaga yang bertanggung jawab; serta penajaman tugas dan fungsi dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proses bisnis Pemberian Hibah.

Dengan statusnya sebagai BLU yang mempunyai fleksibilitas pengelolaan keuangan, diharapkan proses pemberian hibah melalui LDKPI dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, efektif dan efisien. Selain itu, pembentukan LDKPI juga merupakan bentuk inovasi agar Pemerintah dapat tetap memberikan bantuan hibah di tengah keterbatasan fiskal APBN, salah satunya dengan skema penempatan dana abadi sehingga dapat mewujudkan kemandirian pendanaan pemberian hibah. Dengan begitu, diharapkan LDKPI sebagai bentuk diplomasi “tangan di atas” dapat membantu meningkatkan citra Indonesia sebagai negara besar yang bermartabat dan memiliki kontribusi serta pengaruh positif bagi dunia.

Selama periode tahun 2021, Pemerintah Indonesia telah

memberikan beberapa kali bantuan hibah kepada tiga negara sahabat, yaitu:

1. Hibah kepada Pemerintah Mozambik dan Pemerintah Zimbabwe untuk menangani bencana Topan Idai

Pada akhir bulan Maret 2019, bencana Topan Idai menerpa pesisir Mozambik dan sisi timur Zimbabwe yang menyebabkan terjadinya banjir bandang dan menimbulkan kerusakan cukup besar di wilayah selatan Mozambik dan wilayah timur serta tenggara Zimbabwe. Selain kerusakan infrastruktur, bencana tersebut juga menimbulkan sejumlah korban jiwa, bahkan memperparah krisis pangan yang terjadi di Zimbabwe.

Karena itulah, Pemerintah Indonesia tergerak untuk memberikan bantuan dana hibah yang akan digunakan oleh kedua negara tersebut untuk membeli obat-obatan dan peralatan medis yang diperlukan dalam penanganan dampak bencana alam tersebut, serta untuk keperluan kesehatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat Mozambik dan Zimbabwe.

Melalui pemberian hibah ini, diharapkan dapat membantu usaha pemulihan dan rekonstruksi di Mozambik dan Zimbabwe, serta dapat memperkuat hubungan persahabatan antara ketiga negara ini.



Penandatanganan perjanjian pemberian hibah oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman dan Duta Besar Mozambik, Belmiro Jose Malate.(13/4/2021) foto:LDKPI

2. Hibah kepada Pemerintah India (Indian Red Cross Society) untuk menangani krisis Pandemi

Sejak pertengahan April 2021, India kembali mengalami lonjakan kasus Covid-19 (tsunami Covid-19) yang menjadikannya sebagai epicentrum baru setelah Amerika Serikat. Akibatnya, seluruh rumah sakit penuh, baik di Delhi maupun kota lain seperti Noida, Lucknow, Allahabad, dan Indore. Selain itu, pasokan tabung oksigen dan obat-obatan yang dibutuhkan juga terbatas dan sangat sulit didapatkan.

Sebagai bentuk solidaritas dan dukungan kepada India, Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI, dan

Kementerian Luar Negeri RI memberikan bantuan oxygen concentrator sebanyak 200 (dua ratus) unit kepada Indian Red Cross Society (IRCS)/ Palang Merah India, mengingat Oxygen concentrator merupakan peralatan medis yang sangat dibutuhkan untuk menyediakan pasokan oksigen bagi pasien Covid-19 yang mengalami gangguan pernapasan.

Formasi LDKPI direncanakan tidak akan berhenti pada pemberian hibah saja melainkan diharapkan akan bertransformasi menjadi lembaga pembangunan Internasional yang independen dan kredibel yang memiliki kapasitas keuangan ke depannya.lanjutnya

Selanjutnya, setelah kapasitas LDKPI meningkat, cakupan tanggungjawab lembaga ini direncanakan diperluas sehingga dapat mengelola investasi Pemerintah di lembaga Internasional dan pemberian pinjaman Pemerintah kepada Negara lainnya.

Membangkitkan Optimisme Pelaku Usaha Korporasi di Masa Pandemi melalui Penjaminan Kredit Modal Kerja

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 hingga kini belum menunjukkan tanda membaik. Bahkan di Semester I tahun 2021 terjadi tren peningkatan kembali kasus Covid-19 akibat meningkatnya mobilitas masyarakat dan munculnya varian baru Covid-19. Semakin meningkatnya risiko di sektor kesehatan tentunya menjadi tantangan besar bagi Pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dimulai sejak tahun 2020i.

Di Indonesia, sektor usaha menjadi sektor yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19. Salah satu dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha adalah ancaman terhadap keberlangsungan usahanya. Adanya gangguan di sisi supply and demand menyebabkan terjadinya penurunan volume penjualan atau

laba, terganggunya perputaran usaha, serta menurunnya aktivitas ekonomi di lokasi usaha yang terdampak pandemi. Kondisi ini tentunya cukup menyulitkan pelaku usaha untuk mendapatkan kredit modal kerja yang sangat dibutuhkan untuk membangkitkan kembali kegiatan usahanya.

Berbagai stimulus program PEN diberikan untuk pelaku usaha. Salah satunya adalah melalui penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan korporasi. Dengan adanya penjaminan ini diharapkan perbankan terdorong untuk menyalurkan kredit modal kerja sehingga pelaku usaha korporasi pun akan dapat terus bertahan di tengah kondisi pandemi. Hal ini sejalan dengan tujuan program PEN yang diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, yaitu untuk

Perubahan ketentuan berupa pelanggaran kriteria pelaku usaha korporasi

| No | Kriteria | PMK 98/2020 | PMK 32/2021 |
|-----|--|---|---|
| 1. | <u>Kriteria Pelaku Usaha Korporasi</u> | <u>Terdampak COVID (hanya dampak negatif terkait usaha)</u> | <u>Terdampak COVID (melihat dampak dari sisi usaha, sektoral, wilayah, atau akses kredit)</u> |
| 2. | <u>Minimum karyawan</u> | Minimal 300 orang | minimal 100 orang |
| 3. | <u>Tenor pinjaman</u> | Maksimal 1 tahun | Maksimal 3 tahun |
| 4. | <u>Pembagian cluster pelaku usaha</u> | Cluster A: Rp10 – 50M Cluster B: Rp50 – 300M Cluster C: Rp300 – 1.000M | Cluster A: Rp5 – 50M Cluster B: Rp50 – 300M Cluster C: Rp300 – 1.000M |
| 5. | <u>Subsidi pemerintah untuk IJP</u> | Cluster A, 100% Cluster B, 100% Cluster C, 50% ditanggung pemerintah | Cluster A, 100% Cluster B, 100% Cluster C ditanggung pemerintah, dengan skema bertahap: <ul style="list-style-type: none"> periode April – Juli, 80% ditanggung Pemerintah, Periode Agustus – desember 70% ditanggung Pemerintah |
| 6. | <u>Batas minimal pinjaman</u> | Minimal Rp 10 miliar | Minimal Rp 5 miliar |
| 7. | <u>Restrukturisasi penjaminan</u> | <u>Tidak mengatur restrukturisasi</u> | Mengakomodir restrukturisasi pinjaman yang telah dijamin |
| 8. | <u>Pinjaman sindikasi</u> | <u>Tidak mengatur pinjaman sindikasi</u> | Mengatur pinjaman sindikasi & club deal |
| 9. | <u>Batas akhir fasilitas</u> | 30 November 2021 | 17 Desember 2021 |
| 10. | <u>Rumus IJP</u> | Tarif x <u>nilai pinjaman</u> | Tarif x <u>nilai Penjaminan</u> |

Sektor Prioritas untuk Penjaminan Korporasi

| No | KBLI/ ISIC* | Sektor Ekonomi Prioritas | No | KBLI/ ISIC* | Sektor Ekonomi Prioritas |
|-----|-------------|--|-----|-------------|--|
| 1. | 55-56 | Hotel dan Restoran (Pariwisata), termasuk <u>Kafe</u> dan <u>Bioskop</u> | 12. | 23 | Industri Barang Galian bukan Logam |
| 2. | 13-14 | Industri tekstil dan pakaian jadi | 13. | 86-88 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial |
| 3. | 15 | Industri kulit dan alas kaki | 14. | 49-53 | Transportasi dan Pergudangan |
| 4. | 16 | Industri Produk Kayu | 15. | 01-03 | <u>Pertanian, Peternakan dan Perikanan</u> |
| 5. | 31 | Industri Furnitur | 16. | 58-63 | <u>Informasi & Komunikasi</u> |
| 6. | 25-27 | Industri Komputer dan Barang Elektronik | 17. | 68 | Real Estate |
| 7. | 29-30 | <u>Industri Alat Angkut (Otomotif)</u> | 18. | 45-47 | <u>Perdagangan Besar & Eceran</u> |
| 8. | 35 | Pengadaan Listrik, Gas dan Air | 19. | 12 | <u>Industri Pengolahan Tembakau</u> |
| 9. | 22 | Industri Karet dan Plastik | 20. | 64-66 | Jasa Keuangan |
| 10. | 41-43 | Konstruksi | 21. | 05 | <u>Pertambangan Batubara dan Lignit</u> |
| 11. | 24 | Industri Logam Dasar | 22. | 85 | Jasa Pendidikan |

melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Dalam rangka optimalisasi program penjaminan korporasi, di tahun 2021 Kementerian Keuangan merevisi PMK Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 98/2020). Revisi tersebut telah ditetapkan melalui PMK Nomor 32/PMK.08/2021 (PMK 32/2020). Perubahan ketentuan berupa pelonggaran kriteria pelaku usaha korporasi yang bersifat lebih akomodatif dan fleksibel, sehingga dapat mencakup lebih banyak pelaku usaha korporasi untuk menerima fasilitas penjaminan. Beberapa perubahan juga dilakukan agar kriteria penjaminan pemerintah lebih menyesuaikan dengan risiko yang dihadapi oleh penjamin, perbankan, dan pelaku usaha korporasi.

Selain itu, melalui surat Menteri Keuangan kepada Direktur Eksekutif LPEI nomor S-257/MK.08/2021 Pemerintah juga telah menetapkan sektor ekonomi prioritas untuk penjaminan


korporasi, dimana sektor ini merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Penyempurnaan ketentuan ini merupakan wujud nyata respon dan komitmen Pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi lebih banyak menjangkau pelaku usaha, khususnya korporasi. Stimulus yang diberikan melalui penjaminan kredit modal kerja ini juga diharapkan dapat mempercepat pemulihan geliat usaha korporasi yang akan memberikan multiplier effect pada pemulihan ekonomi nasional.

Hingga Juni 2021, realisasi penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi telah mencapai 15 debitur pelaku usaha korporasi dengan nilai kredit yang dijamin sebesar Rp1,36 triliun. Sedangkan untuk penjaminan UMKM sendiri cukup positif, dimana tercatat telah dimanfaatkan lebih dari 1,75 juta debitur pelaku usaha UMKM yang dijamin dengan nilai kredit yang dijamin sebesar Rp 33,49 triliun.

Penjaminan Kredit Modal Kerja merupakan salah satu fokus Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi yang termaktub dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga Indonesia dapat segera memulihkan Perekonomiannya.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



**Pemulihan
Ekonomi Berlanjut,
Penerimaan Pajak
Masuk Zona Positif**

Penerimaan Pajak

Sampai dengan bulan Mei 2021, capaian penerimaan pajak adalah sebesar Rp459,57 triliun atau 37,38 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021. Secara kumulatif, kinerja penerimaan pajak kini telah memasuki zona pertumbuhan positif yakni 3,37 persen (*yoy*), lebih baik dibandingkan pertumbuhan periode yang sama di tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 10,82 persen (*yoy*). Kinerja positif ini merefleksikan perekonomian Indonesia yang mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19. Kelompok pajak PPN & PPnBM yang menjadi salah satu penopang utama penerimaan, terealisasi sebesar Rp177,36 triliun, tumbuh 10,86 persen (*yoy*). Demikian pula PPh Migas yang terdampak tren perbaikan harga minyak dunia, juga mencatatkan


kinerja positif dengan pertumbuhan hingga 16,98 persen (*yoy*). Sementara itu, meski kinerja PPh Non Migas masih tertekan, terlihat tren pemulihan dengan nilai kontraksi yang semakin mengecil.

Jenis Pajak Utama

Pemulihan aktivitas ekonomi dan ***technical rebound*** pada bulan Mei mengakibatkan secara kumulatif beberapa jenis pajak utama tumbuh positif. Penerimaan PPh Pasal 21 meningkat 4,23 persen (*yoy*), lebih baik dibandingkan kinerja pertumbuhan periode yang sama tahun lalu. Hal ini tidak lepas adanya peningkatan setoran PPh Pasal 21 yang berasal dari pembayaran Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Secara kumulatif, PPh Pasal 26 mampu tumbuh lebih baik sebesar 16,42 persen (*yoy*), yang diakibatkan


Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021

| Uraian | Target 2021 (Triliun) | Realisasi s.d. 31 Mei 2021 | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| | | Rp (Triliun) | Δ% '20-'21 | % Realisasi |
| Pajak Penghasilan (PPh) | 683,77 | 277,56 | -1,52 | 40,59 |
| - Non Migas | 638,00 | 257,70 | -2,71 | 40,39 |
| - Migas | 45,77 | 19,86 | 16,98 | 43,39 |
| PPN & PPnBM | 518,55 | 177,36 | 10,86 | 34,20 |
| PBB dan Pajak Lainnya | 27,26 | 4,65 | 68,60 | 17,05 |
| Jumlah | 1.229,58 | 459,57 | 3,37 | 37,38 |



Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama (dalam triliun Rupiah)

| Jenis Pajak | Realisasi s.d. | |
|------------------|----------------|--------------|
| | 31 Mei 2021 | (Rp Triliun) |
| PPh Pasal 21 | 64,65 | 4,23% |
| PPh Pasal 25/29 | 91,50 | -44,71% |
| - Orang Pribadi | 7,58 | -24,82% |
| - Badan | 83,91 | -3,11% |
| PPh Pasal 26 | 20,73 | 0,45% |
| PPh Final | 46,03 | -78,8% |
| PPN Dalam Negeri | 102,88 | -60,5% |
| Pajak atas Impor | 80,64 | -40,5% |
| - PPh 22 Impor | 9,92 | 31,1% |
| - PPN Impor | 69,48 | 16,42% |
| - PPnBM Impor | 1,24 | 10,25% |



adanya peningkatan pembayaran dividen kepada subjek pajak luar negeri pada bulan Mei.

Jenis pajak lainnya yang masih konsisten tumbuh positif pada periode Januari sampai dengan Mei adalah PPN Dalam Negeri dan PPN Impor. Penerimaan PPN Dalam Negeri mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 6,43 persen (*yoy*) sampai dengan akhir Mei, walaupun sempat melambat pada bulan sebelumnya akibat peningkatan restitusi. Kinerja dari jenis pajak ini dipengaruhi adanya **technical rebound**, membaiknya konsumsi masyarakat, dan aktivitas produksi dalam perekonomian. **Technical rebound** merupakan kondisi dimana terjadi kenaikan dalam jangka pendek, setelah mengalami koreksi yang cukup drastis pada periode sebelumnya. Kenaikan konsumsi dan produksi ini juga turut memicu optimisme produsen, terlihat dari indeks PMI Manufaktur Indonesia yang mencapai 55,3 pada Mei 2021, yang merupakan angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Dalam tiga bulan terakhir, PMI Manufaktur Indonesia terus mencatatkan rekor tertinggi baru seiring dengan terus menguatnya pemulihan aktivitas di sektor manufaktur. Selanjutnya, pada bulan Mei, PPN Impor kembali mencatatkan pertumbuhan **double digits** 47,7 persen, konsisten sejak bulan Februari 2021. Dibandingkan periode tahun lalu, kinerja jenis pajak ini mengalami pertumbuhan


yang signifikan, pada level 14,37 persen (*yoy*), setelah tahun lalu sempat berkontraksi 14,64 persen (*yoy*).

Sementara itu, PPh Badan masih mengalami tekanan, berkontraksi 5,56 persen (*yoy*) dikarenakan dampak pemberian insentif yang masih berlanjut serta meningkatnya restitusi di bulan Mei, walaupun secara bruto masih mengalami pertumbuhan 5,1 persen (*yoy*). Jenis pajak lainnya yang menunjukkan tren perbaikan pada bulan Mei ini adalah PPh Final, dimana mampu tumbuh 3,1 persen yang diakibatkan meningkatnya kepemilikan obligasi dan aktivitas penjualan dan persewaan tanah dan/atau bangunan, walaupun secara kumulatif kontraksinya masih tertahan di level 0,74 persen (*yoy*).

Kinerja Penerimaan Pajak Sektoral

Pada bulan Mei 2021, mayoritas sektor utama penunjang penerimaan mencatat kinerja yang membaik, ditopang oleh pembayaran THR, pembayaran dividen, peningkatan impor, serta membaiknya permintaan dalam negeri. Secara bruto, seluruh sektor utama mengalami pertumbuhan, bahkan delapan sektor mampu tumbuh **double digits**, seiring dengan pemulihan ekonomi dan meningkatnya konsumsi masyarakat. Sementara itu, sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan

Penerimaan Sektor-Sektor Utama



dan asuransi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta sektor jasa perusahaan menunjukkan kinerja yang sama secara neto. Kinerja sektoral yang positif ini turut ditopang oleh pertumbuhan bruto PPN DN pada seluruh sektor yang membaik jika dibandingkan dengan Mei 2020 maupun April 2021.

Sampai dengan akhir periode Mei 2021, sektor Industri Pengolahan mampu mencatatkan pertumbuhan positif 5,31 persen (*yoy*) setelah pada periode yang sama tahun sebelumnya terkontraksi 6,81 persen (*yoy*). Hal serupa terlihat pada sektor Perdagangan yang mampu tumbuh 5,02 persen (*yoy*), jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor utama lainnya yang secara kumulatif mampu tumbuh positif adalah sektor informasi dan komunikasi. Sektor ini mampu tumbuh signifikan sebesar 11,31 persen (*yoy*), paling tinggi diantara sektor lainnya, setelah sebelumnya tumbuh terbatas di level 3,67 persen (*yoy*).

Di sisi lain, beberapa sektor utama masih mengalami tekanan penerimaan sejak awal tahun 2021 hingga saat ini. Sektor transportasi dan pergudangan tercatat masih terkontraksi 1,36 persen (*yoy*), walaupun sudah jauh lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor pertambangan juga masih terkontraksi sebesar 9,78

persen (*yoy*), walaupun secara bruto pada bulan Mei ini mampu tumbuh positif 41,8 persen (*mtm*). Selanjutnya, sektor lainnya yang juga masih mengalami tekanan secara neto adalah sektor jasa keuangan dan asuransi. Sektor ini masih terkontraksi 3,63 persen (*yoy*), tidak lebih baik dari kinerja tahun sebelumnya. Tekanan ini tidak lepas dari posisi suku bunga acuan yang sejak 20 April 2021 sampai dengan 25 Mei 2021 berada pada angka 3,50 persen, yang juga merupakan rekor suku bunga terendah sejak suku bunga dijadikan acuan referensi kebijakan moneter.

Perkembangan Penerimaan PPN DN Sektor Komoditas Batu Bara

Membaiknya penerimaan PPN Dalam Negeri salah satunya ditopang oleh meningkatnya penerimaan PPN Dalam Negeri atas batu bara. Peningkatan penerimaan tercatat cukup signifikan yaitu dari Rp48,29 miliar pada bulan November 2020 meningkat hingga mencapai Rp439,47 miliar pada bulan Mei 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh sinyal positif dari diimplementasikannya Undang-Undang Cipta Kerja serta tren kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA). Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, komoditas batu bara merupakan salah satu komoditas yang tidak tergolong sebagai Barang Kena Pajak. Namun demikian, sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku,


Perkembangan Penerimaan PPN DN Batu Bara dan Harga Batu Bara Acuan (HBA) (dalam miliar Rupiah)



mulai tanggal 2 November 2020, komoditas batu bara menjadi Barang Kena Pajak dan atas penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Di sisi lain, tren harga acuan batu bara juga terus meningkat, sebagaimana terlihat pada Grafik 2. Kementerian ESDM menetapkan HBA pada bulan Mei 2021 mencapai USD 89,74 per ton, naik cukup signifikan jika dibandingkan HBA pada bulan November 2020 senilai USD 55,71 per ton.

Penerimaan pajak sampai dengan Mei 2021 semakin menunjukkan optimisme, seiring pemulihan ekonomi dan peningkatan konsumsi masyarakat.

Namun demikian, masyarakat diharapkan tetap waspada dalam menerapkan protokol kesehatan mengingat kasus Covid-19 yang secara global masih cukup tinggi. Penerimaan pajak terus menunjukkan tren perbaikan, akan tetapi keberhasilan pemulihan perekonomian nasional masih bergantung kepada pengendalian pandemi. Pada saat publikasi ini ditulis, jumlah kasus harian Covid-19 kembali mengalami peningkatan, yang berisiko menghambat momentum pemulihan ekonomi. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat penting agar pandemi ini dapat segera teratasi.



Faktor seasonal hari besar keagamaan dan Ramadhan menjadi faktor utama penurunan aktivitas ekspor impor bulan Mei 2021. Namun demikian, neraca perdagangan nasional bulan Mei 2021 masih tercatat surplus sebesar USD2,36 miliar atau USD10,17 miliar sepanjang periode Januari hingga Mei 2021 sehingga mencatat surplus berturut-turut sejak bulan Mei tahun lalu.

Kepabeanaan dan Cukai

Neraca Perdagangan (NP) Indonesia bulan Mei 2021 kembali mencatat surplus USD 2,36 miliar, sekaligus menjadikan NP surplus dalam 13 bulan berturut-turut sejak bulan Mei 2020. Surplus NP didorong tingginya surplus nonmigas, serta menyempitnya defisit migas dibandingkan bulan sebelumnya. Surplus nonmigas masih dikontribusi peningkatan ekspor minyak goreng kelapa sawit, besi & baja dasar, dan tembaga ke Tiongkok dan Amerika Serikat.

Kinerja ekspor bulan Mei 2021 jika dibandingkan dengan ekspor pada bulan April 2020 mencatat pertumbuhan yang positif sebesar 58,76 persen (*yoy*). Sedangkan bila dibandingkan bulan April 2021 mengalami kontraksi 10,25 persen (*mtm*). Faktor banyaknya

hari libur serta pemotongan jam kerja, menjadi penyebab utama berkurangnya aktivitas ekspor dan impor. Namun bila dilihat dari efektifitas hari kerja, masih terdapat tren peningkatan yang cukup signifikan.

Perbaikan kinerja ekspor dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya juga diikuti oleh kinerja dari impor untuk periode yang sama, yang tercatat tumbuh sebesar 68,68 persen (*yoy*). Namun bila dibandingkan bulan sebelumnya, kinerja impor tercatat kontraksi sebesar 12,16 persen (*mtm*). Kinerja impor bulan Mei 2021 mengalami kontraksi di semua lini. Hal ini menjadi indikasi sudah selesainya rangkaian aktivitas masyarakat terkait hari besar keagamaan.

Kenaikan harga tembaga, CPO dan batubara di pasar global menjadi

Realisasi penerimaan Kepabeanaan dan cukai

| NO. | JENIS PENERIMAAN | TARGET APBN | REALISASI | | GROWTH (y-o-y, %) | | % CAPAIAN |
|-----|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
| 1 | BEA MASUK | 33.17 | 13.79 | 14.28 | -7.86 | 3.56 | 43.06 |
| 2 | CUKAI | 180.00 | 66.79 | 74.78 | 18.82 | 11.96 | 41.54 |
| | Hasil Tembakau | 173.78 | 64.65 | 72.49 | 20.46 | 12.13 | 41.71 |
| | Ethil Alkohol | 0.16 | 0.17 | 0.04 | 227.28 | -74.30 | 27.45 |
| | MMEA | 5.56 | 1.95 | 2.20 | -20.89 | 13.23 | 39.61 |
| | Denda Adm. Cukai | - | 0.02 | 0.03 | -7.36 | 21.45 | - |
| | Cukai Lainnya | - | 0.01 | 0.02 | -27.83 | 112.77 | - |
| | Plastik | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | BEA KELUAR | 1.79 | 1.09 | 10.26 | -27.54 | 844.63 | 573.79 |
| | TOTAL | 214.96 | 81.67 | 99.32 | 12.37 | 21.62 | 46.20 |
| | PPN Impor | | 60.61 | 69.48 | -14.80 | 14.64 | |
| | PPn BM Impor | | 1.58 | 1.24 | -4.18 | -21.78 | |
| | PPh Pasal 22 Impor | | 17.90 | 9.92 | -24.97 | -44.59 | |
| | Total PDRI lainnya | | 80.09 | 80.64 | -17.13 | 0.68 | |
| | TOTAL DJBC + PERPAJAKAN | | 161.76 | 179.96 | -4.47 | 11.25 | |

salah satu faktor pendorong naiknya devisa ekspor Indonesia. Batubara misalnya, kenaikan harga dipengaruhi peningkatan konsumsi di Eropa yang memasuki musim dingin. Sedangkan kenaikan harga CPO di pasar global, dipengaruhi anjloknya produksi CPO Malaysia dan harga *soybean oil* yang terus meningkat.

Kinerja ekspor dan impor, mempengaruhi realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai terutama pada Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK). Hingga tanggal 31 Mei 2021, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp99,32 triliun atau 21,62 persen dari target APBN tahun 2021. Capaian tersebut didorong kinerja seluruh komponen penerimaan yang mengalami pertumbuhan.

Realisasi atas penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI) lainnya, yang pemungutannya dilakukan oleh DJBC per 31 Mei 2021 mencapai Rp65,84 triliun atau melambat 80,64 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Kondisi itu menunjukkan bahwa tren pemulihan sudah nampak, dengan kinerja pertumbuhan yang telah memasuki area positif yaitu 0,68 persen (*yoy*). Alhasil, total penerimaan negara yang telah dikumpulkan oleh DJBC hingga 31 Mei 2021 mencapai Rp179,96 triliun atau tumbuh sebesar 11,25 persen (*yoy*).

Berdasarkan komponen penerimaan yang terdiri dari BM, BK dan Cukai, hingga bulan Mei tahun 2021 ini masih dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal. Hal ini disebabkan faktor eksternal yang belum pulih, yaitu masih lesunya perdagangan global, hingga meluasnya efek pandemi virus corona serta pelaksanaan Ramadhan dan Lebaran.

Faktor internal, seperti kebijakan larangan ekspor nikel yang diterapkan sejak akhir tahun 2019 cukup memberi tekanan penerimaan BK. Namun masih tingginya harga patokan ekspor atas CPO, mampu mengompensasi dan mendorong penerimaan BK. Faktor lain seperti mulai pulihnya PMI manufaktur domestik maupun global, serta kebijakan penyesuaian tarif cukai turut mengangkat kinerja penerimaan.

Penerimaan BM hingga akhir Mei 2021 sebesar Rp14,28 triliun atau 43,06 persen dari target APBN 2021. Kinerja BM mengalami pertumbuhan 3,56 persen (*yoy*) bila dibandingkan tahun lalu, seiring peningkatan devisa bayar 22,74 persen (*yoy*). Penerimaan BM meneruskan pertumbuhan positif bulan lalu, meskipun sempat mengalami tekanan di awal-awal tahun.

Penerimaan cukai per 31 Mei 2021 mencapai Rp74,78 triliun atau 41,54 persen dari targetnya. Penerimaan cukai masih mampu

tumbuh meskipun mengalami penurunan produksi. Penerimaan cukai yang terdiri atas cukai Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), tumbuh 11,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan cukai merupakan kontributor terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai, dan pertumbuhannya menjadi yang tertinggi kedua setelah pertumbuhan penerimaan BK.

Kinerja penerimaan cukai HT hingga Mei 2021 tumbuh 12,13 persen, meskipun produksi HT bulan Februari turun cukup dalam sebesar negatif 36,7 persen (*yoy*). Kinerja penerimaan dipengaruhi melambatnya penerimaan cukai HT bulan Mei, serta limpahan penerimaan tahun 2020 (Rp27 triliun). Adapun penerimaan riil sampai dengan Mei 2021 (tanpa limpahan) adalah Rp45,8 triliun, dimana Rp20,3 triliun berasal dari produksi bulan Januari yang masih menggunakan tarif lama.

Kinerja positif juga terjadi pada penerimaan cukai MMEA yang mencatat pertumbuhan *double digit*. Penerimaan cukai MMEA per 31 Mei 2021 adalah Rp2,20 triliun atau tumbuh 13,23 persen (*yoy*). Relaksasi pembukaan tempat wisata dan lainnya

penerapan bekerja dari tempat destinasi wisata membuat kinerja penerimaan cukai MMEA mulai membaik.

Penerimaan cukai atas EA menjadi yang terendah di antara komponen cukai lainnya yaitu negatif 74,30 persen (*yoy*). Alhasil penerimaan cukai EA hingga akhir Mei 2021 hanya Rp123,73 miliar. Kontraksi penerimaan dipengaruhi oleh produksi EA yang di awal tahun 2021 turun lebih dari 77,54 persen (*yoy*). Faktor situasi tahun lalu saat melonjaknya permintaan produk sanitasi, mendorong penerimaan maupun produksi EA tumbuh sangat tinggi dibanding tahun 2019. Sedangkan tahun 2021, jumlah permintaan produk sanitasi telah relatif stabil.

Kinerja BK sampai dengan 31 Mei 2021 tumbuh signifikan 844,63 persen (*yoy*), didorong penerimaan kinerja komoditas tembaga dan produk kelapa sawit. Penerimaan BK dari tembaga tumbuh 318,53 persen, didorong peningkatan volume ekspor tembaga. Adapun BK produk kelapa sawit hingga Mei 2021 melesat hingga 2208,17 persen (*yoy*). Kondisi tarif BK yang lebih besar di 2021 dan pengenaan BK pada produk turunannya (pengaruh tingginya harga referensi CPO) menjadi faktor pendorong utamanya.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

**Kinerja PNBP semakin
membaik didukung
meningkatnya Pendapatan SDA
Nonmigas, PNBP Lainnya, dan
Pendapatan BLU**

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan perekonomian nasional masih berlanjut seiring dengan peningkatan optimisme konsumen dan produksi yang ekspansif. Membaiknya kondisi global yang ditandai kenaikan harga komoditas turut mendorong perbaikan ekonomi domestik. Namun demikian, lonjakan kenaikan kasus harian nasional Covid-19 pasca Idul Fitri sejak akhir bulan Mei 2021 membayangi perekonomian yang tengah menggeliat.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Mei 2021 terealisasi sebesar Rp167,57 triliun atau mencapai 56,19 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp298,20 triliun. Capaian ini mengalami pertumbuhan sebesar 22,40 persen (*yoy*) apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada periode

yang sama tahun 2020 sebesar Rp136,95 triliun. Pertumbuhan PNBP sampai dengan bulan Mei 2021 ini utamanya dipengaruhi oleh kenaikan Harga Batubara Acuan, kenaikan harga komoditas, dan *Crude Palm Oil (CPO)* yang menyebabkan kenaikan Pendapatan SDA Nonmigas, PNBP Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Realisasi Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) sampai dengan 31 Mei 2021 sebesar Rp47,19 triliun atau 45,33 persen dari target APBN 2021. Realisasi tersebut terdiri atas Pendapatan SDA Migas sebesar Rp31,77 triliun dan Pendapatan SDA Nonmigas sebesar Rp15,42 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, realisasi Pendapatan SDA berkontraksi sebesar 3,87 persen (*yoy*).

Realisasi Pendapatan SDA Migas hingga 31 Mei 2021 mencapai

RealisasiPenerimaan Negara Bukan Pajak

| PNBP (Miliar Rupiah) | APBN 2021 | s.d. Mei 2021 | % APBN | % Growth (yoy) |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 298.204,17 | 167.573,66 | 56,19 | 22,40 |
| A Pendapatan SDA | 104.108,84 | 47.194,79 | 45,33 | (3,87) |
| 1 Migas | 74.999,72 | 31.770,09 | 42,36 | (17,90) |
| 2 Nonmigas | 29.109,12 | 15.424,70 | 52,99 | 48,35 |
| a Pendapatan Pertambangan Minerba | 22.100,54 | 13.146,63 | 59,49 | 53,62 |
| b Pendapatan Kehutanan | 4.613,28 | 1.798,32 | 38,98 | 32,59 |
| c Pendapatan Perikanan | 957,19 | 241,69 | 25,25 | (3,68) |
| d Pendapatan Panas Bumi | 1.438,12 | 238,06 | 16,55 | 2,57 |
| B Pendapatan KND | 26.130,49 | 15.242,42 | 58,33 | (36,44) |
| C Pendapatan PNBP Lainnya | 109.174,70 | 60.869,69 | 55,75 | 37,32 |
| D Pendapatan BLU | 58.790,14 | 44.266,76 | 75,30 | 126,84 |

Rp31,77 triliun atau 42,36 persen dari target APBN 2021. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan tahun anggaran lalu masih terkontraksi sebesar 17,90 persen. Faktor utama penurunan Pendapatan SDA Migas ini disebabkan realisasi *lifting* minyak bumi periode Desember 2020 sampai dengan April 2021 sebesar 683 mbopd yang lebih rendah (turun sebesar 6,20 persen) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 (728 mbopd). Demikian pula dengan realisasi *lifting* gas bumi pada periode Desember 2020 sampai dengan April 2021 yang sebesar 1.028 mboepd, juga lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 1.063 mboepd (turun sebesar 3,30 persen). Namun demikian, ICP bulan Desember 2020 sampai dengan April 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 17,50 persen yakni sebesar US\$57.35 per barel dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (US\$48.81 per barel). Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan realisasi *lifting* antara lain masih berlanjutnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan kegiatan pengeboran, pekerjaan ulang (*workover*), pemeliharaan sumur (*well services*), *low demand* dari buyer, serta kegiatan operasional lainnya yang terganggu (hambatan pergerakan material dari/ke lapangan).

Sementara sektor SDA Migas masih terkontraksi, pada SDA

Nonmigas menunjukkan adanya peningkatan pendapatan. Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas hingga 31 Mei 2021 mencapai Rp15,42 triliun atau 52,99 persen dari target APBN 2021. Pendapatan SDA Nonmigas tumbuh 48,35 persen (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, dengan kontributor utama dari sektor Pertambangan Minerba, sektor Kehutanan, dan sektor Panas Bumi. Realisasi PNBP dari sektor Pertambangan Minerba mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 53,62 persen (*yoy*) seiring dengan proyeksi pemulihan ekonomi serta meningkatnya permintaan batu bara yang dijadikan sumber pembangkit listrik di Tiongkok. Kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) dan volume produksi batu bara serta harga komoditas mineral lainnya menjadi penyumbang kenaikan signifikan Pendapatan SDA Nonmigas sejak awal tahun 2021. Rata-rata HBA bulan Januari sampai dengan Mei 2021 sebesar US\$89.90 per ton lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 (US\$65.36 per ton). Demikian pula, volume produksi batu bara bulan Januari sampai dengan Mei 2021 sebesar 239,59 juta ton lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 (237,10 juta ton). Kenaikan harga komoditas mineral lainnya di pasaran yaitu tembaga, emas, perak, nikel, dan timah juga mendorong peningkatan Pendapatan SDA Nonmigas.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan hingga 31 Mei 2021 mencapai Rp1,79 triliun atau 38,98 persen dari target APBN 2021. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 32,59 persen (*yoy*). Kenaikan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan antara lain disebabkan realisasi produksi kayu mengalami peningkatan dari sebesar 20.886.724 m³ per 31 Mei 2020 menjadi sebesar 21.388.904 m³ per 31 Mei 2021. Kenaikan produksi kayu ini disebabkan permintaan kayu oleh industri yang sudah mulai pulih. Selain faktor peningkatan produksi kayu, juga terdapat faktor lain yaitu peningkatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dan adanya pembayaran piutang PNBPKH.

Adapun, realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan sebesar Rp241,7 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 3,68 persen (*yoy*), yang antara lain disebabkan oleh penurunan jumlah kapal yang mengajukan izin, baik untuk Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) maupun Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Pada periode Januari-Mei 2021, terdapat 2.722 kapal yang mengajukan izin, sedangkan pada periode yang sama tahun 2020 terdapat 2.782 kapal yang mengajukan izin (turun sebesar 9,3 persen).

Selanjutnya, Pendapatan SDA Nonmigas sektor Panas

Bumi sampai dengan 31 Mei 2021 mencapai Rp238,1 miliar atau 16,55 persen dari target APBN TA 2021, mengalami pertumbuhan sebesar 2,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi yang utamanya berasal dari kenaikan Setoran Bagian Pemerintah (SBP).


Realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sampai dengan 31 Mei 2021 sebesar Rp15,24 triliun atau turun 36,54 persen (*yoy*). Penurunan tersebut disebabkan setoran dividen BUMN Perbankan yang menurun dari sebesar Rp23,99 triliun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp13,58 triliun pada tahun 2021, sebagai dampak dari turunnya kinerja keuangan pada Tahun Buku 2020 akibat pandemi Covid-19.

Adapun realisasi Pendapatan PNBPLainnya hingga 31 Mei 2021 mencapai Rp60,87 triliun atau 55,75 persen dari target APBN 2021. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, capaian ini mengalami pertumbuhan sebesar 37,32 persen (*yoy*). Kenaikan tersebut merupakan kontribusi dari peningkatan pendapatan dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) batu bara sebesar 45,24 persen dan Pendapatan PNBPKementerian/Lembaga sebesar 36,67 persen. Realisasi PNBPL dari PHT yang merupakan setoran dari wajib bayar Perjanjian Karya

Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sampai dengan Mei 2021 mencapai sebesar Rp8,7 triliun atau 51,23 persen dari target PHT dalam APBN 2021. Kenaikan yang signifikan ini disebabkan oleh tingginya Harga Batubara Acuan (HBA) yang pada bulan Mei 2021 mencapai US\$89.74/ton. Pendapatan PNBK Kementerian/Lembaga hingga 31 Mei 2021 mencapai Rp52,16 triliun utamanya berasal dari pendapatan premium Obligasi Negara, pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu, penempatan uang pada Bank Indonesia dan bank umum, pendapatan penggunaan spektrum frekuensi, dan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, serta mulai meningkatnya pendapatan dari layanan pada Kementerian ATR/BPN (layanan pendaftaran dan pengukuran tanah serta layanan informasi pertanahan), Kementerian Agama (layanan nikah di luar kantor KUA dan layanan pendidikan), serta Kepolisian (layanan pada fungsi lalu lintas antara lain perpanjangan SIM, nomor polisi pilihan, dan pendapatan dari STNK).

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan 31 Mei 2021 sebesar Rp44,27 triliun atau 75,30 persen dari target APBN 2021. Realisasi ini menunjukkan Pendapatan BLU mengalami pertumbuhan sebesar 126,84 persen (yoy). Realisasi hingga 31 Mei 2021 yang mencapai di atas 70 persen dari

target APBN 2021 dan tumbuh lebih dari 100 persen menjadikan Pendapatan BLU lokomotif pendorong pertumbuhan PNBK. Pertumbuhan ini utamanya berasal dari realisasi PNBK satker Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mencapai Rp27,83 triliun atau tumbuh 711,0 persen (yoy). Kontributor lain yang menjadi pendorong BLU antara lain Kementerian Kominfo yang tumbuh 204,9 persen (utamanya disumbang dari pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi), Kemendikbud Dikti yang tumbuh 37,9 persen (berasal dari pendapatan layanan pendidikan pada beberapa perguruan tinggi dan beroperasinya satker BLU baru) dan Badan Pengelola Batam yang tumbuh 14,2 persen (utamanya dari layanan kepelabuhanan).



**Realiasi Belanja
Pemerintah Pusat sampai
dengan Mei 2021 tumbuh
positif ditopang program
penanganan pandemi,
proyek infrastruktur, dan
penyaluran bantuan kepada
masyarakat.**

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan 31 Mei 2021 mencapai Rp647,64 triliun (33,14 persen terhadap pagunya), tumbuh sebesar 20,53 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini utamanya didorong oleh pertumbuhan Belanja K/L, terutama Belanja Modal untuk pembayaran proyek infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas, Belanja Barang untuk penanganan pandemi/vaksinasi dan pemulihan ekonomi, serta penyaluran berbagai program Bantuan Sosial.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L sampai dengan 31 Mei 2021 mencapai Rp359,78 triliun (34,86 persen terhadap pagunya), tumbuh sebesar 33,07 persen (*yoy*).

Untuk Belanja Pegawai, realisasinya sampai dengan 31 Mei 2021 sebesar Rp96,56 triliun atau 36,04 persen dari pagunya. Realisasi tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri termasuk pembayaran THR.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Mei 2021 mencapai Rp132,38 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 91,41 persen (*yoy*). Pertumbuhan tersebut utamanya dipengaruhi oleh pelaksanaan program tahun 2021 seperti dukungan penanganan kesehatan/vaksinasi, pembayaran biaya klaim perawatan pasien Covid-19, dan bantuan pelaku usaha mikro, di sisi lain terdapat pembatasan kegiatan yang ketat di awal Pandemi tahun 2020. Selain pelaksanaan penanganan Covid-19, kinerja positif belanja

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. 31 Mei 2021 (Triliun Rupiah)

| Belanja Pemerintah Pusat | 2021 | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | APBN | Real s.d. 31 Mei | % thd APBN | % Growth (yoy) |
| Belanja K/L | 1.031,96 | 359,78 | 34,86 | 33,07 |
| Belanja Pegawai | 267,96 | 96,56 | 36,04 | 1,20 |
| Belanja Barang | 360,79 | 132,38 | 36,69 | 91,41 |
| Belanja Modal | 246,78 | 59,34 | 24,04 | 120,28 |
| Bantuan Sosial | 156,44 | 71,50 | 45,71 | (9,33) |
| Belanja Non-K/L | 922,59 | 287,86 | 31,20 | 7,82 |
| a.l. Belanja Pegawai | 153,19 | 68,33 | 44,61 | (0,62) |
| Subsidi | 175,35 | 56,59 | 32,27 | 15,75 |
| Belanja Lain-Lain | 207,32 | 10,79 | 5,20 | 218,03 |
| Total Belanja Pemerintah Pusat | 1.954,55 | 647,64 | 33,14 | 20,53 |

barang juga dipengaruhi program bantuan pendidikan dasar dan menengah (BOS dan beasiswa) oleh Kementerian Agama, pendanaan untuk selisih harga biodiesel di BLU Kelapa Sawit oleh Kementerian Keuangan, serta pemeliharaan jalan dan jembatan oleh Kementerian PUPR. Selain itu, belanja perjalanan dinas hingga akhir Mei mulai mengalami pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 perjalanan dinas mulai dilakukan secara terbatas.


Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Mei 2021 mencapai Rp59,34 triliun atau 24,04 persen terhadap pagunya, tumbuh signifikan 120,28 persen (*yoy*). Pertumbuhan realisasi belanja modal ini utamanya dipengaruhi oleh pelaksanaan proyek infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas lanjutan tahun 2020, serta pengadaan peralatan bidang pertahanan/keamanan. Realisasi belanja modal tersebut masih ditopang oleh realisasi yang cukup besar pada jenis akun belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, belanja modal Peralatan dan Mesin serta belanja modal Gedung dan Bangunan. Belanja tersebut antara lain digunakan untuk: (1) preservasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan, pembangunan prasarana perumahan dan pemukiman, serta pembangunan bendungan dan revitalisasi danau pada Kementerian PUPR;

(2) pembangunan sarpras perkeretaapian, dan sarpras pelabuhan pada Kementerian Perhubungan; (3) pemenuhan almatsus (alat material khusus) di Kepolisian; serta (4) pengadaan alutsista (alat utama sistem senjata) di Kementerian Pertahanan.

Realisasi Bantuan Sosial sampai dengan 31 Mei 2021 mencapai Rp71,50 triliun atau sekitar 45,71 persen dari pagunya. Realisasi tersebut sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang mencapai Rp78,85 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh alokasi program PEN tahun 2021 yang lebih rendah dibandingkan pada tahun 2020 yang menjadi periode awal penyebaran pandemi Covid-19.

Sampai dengan 31 Mei 2021, realisasi Bantuan Sosial digunakan untuk penyaluran program-program bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin melalui: (1) Kementerian Sosial antara lain berupa penyaluran PKH kepada 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bantuan Kartu Sembako kepada 15,93 juta KPM, dan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dengan durasi 4 bulan (Januari-April) yang hingga bulan Mei telah menyalurkan bantuan kepada 10,46 juta KPM; (2) Kementerian Kesehatan berupa pembayaran premi iuran PBI Program JKN bagi 96,5 juta jiwa; (3) Penyaluran bantuan pendidikan bagi siswa

Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga dengan Pagu Terbesar s.d. 31 Mei Tahun 2020-2021 (dalam triliun Rupiah)



sekolah dan mahasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 10,0 juta siswa sekolah dan 930,5 ribu mahasiswa yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama; (4) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana alam dan dukungan kegiatan penanganan Covid-19 di BNPB.

Dari perspektif organisasi, realisasi belanja K/L sampai dengan 31 Mei 2021 utamanya disumbang oleh 15 K/L dengan pagu terbesar, yakni mencapai 87,53 persen dari total realisasi belanja K/L. Realisasi tersebut utamanya berfokus pada K/L di bidang perlindungan sosial dan kesehatan, yakni Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, antara lain untuk pencairan PKH dan Kartu Sembako serta pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan penyediaan obat dan vaksin. Peningkatan kinerja belanja K/L juga didorong oleh K/L bidang infrastruktur seperti Kementerian PUPR dan Kemenkominfo, antara lain untuk pembangunan jalan, bendungan, jaringan irigasi, serta penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi. Selain itu, realisasi Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI juga mendongkrak kinerja belanja K/L melalui pengadaan alutsista dan almatsus serta dukungan pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban/keamanan selama pandemi. Pada bulan Mei 2021 juga dilaksanakan

beberapa kegiatan strategis Pemerintah antara lain pendanaan untuk selisih harga biodiesel oleh Kementerian Keuangan dan bantuan fasilitas pembiayaan dan pengembangan investasi usaha mikro oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Kinerja belanja K/L yang positif tersebut menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari capaian output strategis K/L sampai dengan 31 Mei 2021, baik di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan infrastruktur.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L hingga 31 Mei 2021 mencapai Rp287,86 triliun (31,20 persen terhadap pagunya), tumbuh sebesar 7,82 persen (*yoj*).

Untuk Belanja Pegawai Non-K/L sampai dengan 31 Mei 2021 yang direalisasikan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan PNS/TNI/Polri, telah terealisasi sebesar Rp68,33 triliun, sedikit lebih rendah 0,62 persen (*yoj*) dari tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan lebih rendahnya nominal cicilan UPSL (*Unfunded Past Service Liability*) Program THT (Tabungan Hari Tua) PNS pada tahun 2021.

Realisasi Subsidi mencapai Rp56,59 triliun (32,27 persen

Capaian Output Strategis K/L Bidang Infrastruktur, Pangan, dan Pariwisata s.d. 31 Mei 2021



Masyarakat mendapat **suntikan vaksin 1 (16,4 jt)** dan **vaksin 2 (10,6 jt)**



Pembayaran **biaya perawatan 177,8 rb pasien covid**



Penyaluran Bantuan luran Peserta **PBI JKN 96,5 jt jiwa**



Penyaluran **PKH 9,9 jt KPM**



Penyaluran **Bansos Tunai 10,46 jt KPM**



Penyaluran **Program Kartu Sembako 15,93 juta KPM**



Pemberian **KIP Kuliah 930,5 rb Mahasiswa**



Penyaluran **PIP (SD s.d. SMA) 10,02 jt siswa**



Bantuan Pelaku Usaha Mikro 9,8 jt pelaku usaha mikro



Pembangunan **Jalur KA progress 76,22%** dari target 236,66 km'sp



Pembangunan **Bendungan progress 59,57%**



Jalan Pembangunan **66,78 km** Preservasi **22.543,27 km**



Jaringan irigasi Pembangunan **progress 30,76%** Rehabilitasi **progress 34,86%**




Jembatan Pembangunan **6.107,95 m** Preservasi **177.387,65 m**

terhadap pagunya), tumbuh 15,75 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini didorong oleh realisasi subsidi energi yang mencapai Rp50,91 triliun atau tumbuh 46,07 persen (*yoy*). Dari sisi penyaluran, sampai dengan April 2021, volume penyaluran solar mencapai 4.961,98 ribu KL, minyak tanah mencapai 160,49 ribu KL, dan LPG 3 kg mencapai 2.420,51 juta kg, serta volume penyaluran/ penjualan listrik bersubsidi sampai dengan April 2021 mencapai 21,65 tWh yang menjangkau sasaran sebanyak 37,45 juta pelanggan subsidi. Adapun realisasi diskon listrik sampai dengan Mei 2021 telah mencapai Rp4,74 triliun, yang dimanfaatkan oleh 32,60 juta pelanggan yang diperuntukkan untuk rumah tangga daya 450VA dan 900VA, serta pelanggan bisnis dan industri kecil daya 450VA. Sementara itu, realisasi penyaluran subsidi non energi sampai dengan Mei 2021 antara lain:

(1) penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 3,08 juta ton, (2) penyaluran KUR sebesar Rp100,80 triliun, (3) subsidi bunga KUR kepada 2,76 juta debitur, dan (4) bantuan Perumahan kepada 28,16 ribu unit rumah.

Realisasi Belanja Lain-Lain sampai dengan 31 Mei 2021 mencapai Rp10,79 triliun, tumbuh 218,03 persen (*yoy*). Sebagian besar realisasi tersebut digunakan untuk program pemulihan ekonomi, yakni Program Kartu Prakerja sebesar Rp9,73 triliun bagi 2,8 juta masyarakat. Selain itu, Belanja Lain-Lain juga dimanfaatkan untuk penyaluran Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp315,41 miliar bagi masyarakat Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).



**Dukung Pembiayaan
Operasional Sekolah
di Daerah, Dana BOS
Dongkrak Realisasi
Penyaluran DAK Nonfisik**

Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Sampai dengan 31 Mei 2021, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah disalurkan sebesar Rp298,03 triliun atau 37,47 persen dari pagu. Jumlah tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 2,80 persen (*yoy*) yang disebabkan beberapa daerah belum memenuhi syarat pelaporan untuk penyaluran DAU.

DANA PERIMBANGAN

Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) per akhir Mei 2021 telah mencapai Rp36,90 triliun atau 36,19 persen dari pagu. Terjadi kenaikan sebesar 17,32 persen (*yoy*) yang dipengaruhi adanya percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp19,47 triliun untuk penyelesaian Kurang Bayar DBH Pajak dan SDA. Percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH diharapkan dapat

memberikan penguatan bagi ruang fiskal daerah dalam mendukung pendanaan penanganan Covid-19 serta program pemberian vaksin di daerah.

Hingga 31 Mei 2021, DAU yang telah disalurkan adalah sebesar Rp168,01 triliun atau 43,05 persen dari pagu DAU TA 2021. Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 11,97 persen (*yoy*) yang disebabkan beberapa daerah belum dapat memenuhi persyaratan penyaluran DAU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DBH, DAU dan Dana Otsus dan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.

REALISASI TKDD TAHUN ANGGARAN 2020 DAN 2021
Tanggal: 1 – 31 Mei 2021 (dalam miliar rupiah)

dalam miliar rupiah

| Uraian | 2020 | | 2021 | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | Alokasi | Realisasi | Alokasi | Realisasi | % thd APBN |
| Transfer ke Daerah dan Dana Desa | 763.925,65 | 306.604,74 | 795.479,48* | 298.034,14 | 37,47 |
| Transfer ke Daerah | 692.735,65 | 277.734,26 | 723.479,48 | 275.698,58 | 38,11 |
| A. Dana Perimbangan | 653.358,92 | 274.321,85 | 688.676,56 | 268.244,52 | 38,95 |
| 1. Dana Transfer Umum | 470.800,22 | 222.321,69 | 492.253,01 | 204.918,29 | 41,63 |
| a. Dana Bagi Hasil | 86.418,70 | 31.455,98 | 101.961,62 | 36.903,49 | 36,19 |
| b. Dana Alokasi Umum | 384.381,52 | 190.865,71 | 390.291,39 | 168.014,80 | 43,05 |
| 2. Dana Transfer Khusus | 182.958,70 | 52.000,16 | 196.423,55 | 63.326,23 | 32,24 |
| a. Dana Alokasi Khusus Fisik | 53.787,35 | 2.871,67 | 65.248,20 | 2.221,47 | 3,40 |
| b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 128.771,35 | 49.128,49 | 131.175,35 | 61.104,76 | 46,58 |
| B. Dana Insentif Daerah | 18.500,00 | 3.214,41 | 13.500,00 | 1.411,19 | 10,45 |
| C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY | 20.876,73 | 198,00 | 21.302,92 | 6.042,88 | 28,37 |
| 1. Dana Otsus | 19.556,73 | - | 19.982,92 | 5.844,88 | 29,25 |
| a. Provinsi Papua dan Papua Barat | 7.555,28 | - | 7.805,83 | 2.266,75 | 29,04 |
| b. Provinsi Aceh | 7.555,28 | - | 7.805,83 | 2.266,75 | 29,04 |
| c. Dana Tambahan Infrastruktur | 4.446,17 | - | 4.371,26 | 1.311,38 | 30,00 |
| 2. Dana Keistimewaan D.I.Y | 1.320,00 | 198,00 | 1.320,00 | 198,00 | 15,00 |
| Dana Desa | 71.190,00 | 28.870,49 | 72.000,00 | 22.335,56 | 31,02 |

(*) : Belum termasuk penyesuaian dan refocusing pagu TKDD TA 2021 berdasarkan PMK No. 17/PMK.07/2021.

Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sampai dengan 31 Mei 2021 telah terealisasi sebesar Rp2,22 triliun atau sebesar 3,40 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 22,64 persen (*yoy*) yang disebabkan pada periode yang sama tahun lalu terdapat kebijakan (1.) percepatan penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan terkait kegiatan pencegahan dan/ atau penanganan Covid-19; dan (2.) percepatan penyampaian kontrak kegiatan DAK Fisik dalam aplikasi OMSPAN sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tentang Penghentian Barang/Jasa DAK Fisik TA 2020. Adapun pada tahun 2021, tidak ada kebijakan tersebut dan penyaluran dilakukan dengan proses normal sebagaimana diatur dalam PMK No. 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik.

Selain itu terdapat beberapa kendala penyaluran DAKF TA 2021 yang dihadapi oleh Pemda, yaitu (1.) belum terkoneksi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terkait program kegiatan dan subkegiatan dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP); dan (2.) Penyesuaian kodifikasi DAK Fisik pada SIPD yang mengharuskan penyesuaian nomenklatur dan penyesuaian APBD.

Saat ini, sebagian besar daerah masih dalam proses pengadaan barang dan jasa kegiatan DAK Fisik. Sementara, sebagian daerah

lainnya sedang menyelesaikan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran lainnya seperti Perda APBD, laporan realisasi penyerapan dana capaian output tahun sebelumnya, dan foto kegiatan tahun sebelumnya.

DAK Nonfisik yang telah disalurkan sampai dengan 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp61,10 triliun atau 46,58 persen dari pagu. Jumlah tersebut menunjukkan perbaikan sebesar 24,38 persen (*yoy*) dengan penyaluran paling besar yaitu Dana BOS, yang digunakan untuk membiayai operasional sekolah di daerah. Adapun jenis DAK Nonfisik yang belum dilakukan penyaluran yaitu Dana Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS) dikarenakan sampai saat ini masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Hingga 31 Mei 2021, realisasi penyaluran DID telah mencapai Rp1,41 triliun atau 10,45 persen dari pagu, menunjukkan penurunan sebesar 56,10 persen (*yoy*). Sebanyak 84 daerah telah menerima penyaluran DID, sedangkan sisanya masih berproses penyusunan laporan penggunaan DID TA 2020 dan rencana penggunaan DID TA 2021. Secara umum, pemerintah masih berkoordinasi di daerah dalam menyesuaikan rencana penggunaan yang mendukung *refocusing* kegiatan dalam upaya penanganan dampak Covid-19 baik dari segi

kesehatan maupun pemulihan ekonomi.

DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Penyaluran Dana Otonomi Khusus per akhir Mei 2021 adalah sebesar Rp5,84 triliun atau 29,25 persen pagu, menunjukkan adanya kenaikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan amanat dalam PMK Nomor 233/PMK.07/2020 penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahap 1 dilakukan paling cepat bulan Februari setelah Kementerian Keuangan c.q. DJPK menerima permintaan salur yang dilampirkan dengan dokumen syarat salur dari Gubernur. Sampai dengan akhir Mei 2021, kelengkapan syarat salur Tahap I Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat sudah disampaikan dengan lengkap dan benar sehingga penyaluran Dana Otsus tahap I 2021 untuk ketiga provinsi tersebut dapat dan telah dilaksanakan.

Dana Keistimewaan DIY tahap 1 telah terealisasi sebesar Rp198,00 miliar atau 15 persen dari pagu. Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 15/PMK.07/2020, penyaluran tahap 2 baru dapat dilakukan paling cepat pada bulan April. Namun, sampai dengan akhir Mei 2021, Pemerintah Provinsi DIY belum menyampaikan dokumen syarat salur Dana Keistimewaan


Tahap 2.

DANA DESA

Hingga 31 Mei 2021, realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp22,34 triliun atau 31,02 persen dari pagu, menunjukkan adanya penurunan sebesar 22,64 persen (*yoy*). Keberlanjutan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebagai jaring pengaman sosial masih diberikan kepada keluarga miskin di desa yang tidak menerima program bantuan sosial dari Pemerintah seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya. Hal ini terlihat Dana Desa untuk BLT Desa telah disalurkan sebesar 3,18 triliun kepada 4,33 juta Keluarga Penerima Manfaat di 58.652 desa.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan dukungan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di tingkat desa dengan mengatur penggunaan Dana Desa paling sedikit 8 persen dari pagu Dana Desa setiap Desa untuk mendukung penanganan pandemi *Covid-19* termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro di desa. Dana Desa yang penggunaannya diarahkan langsung untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 telah disalurkan sebesar Rp4,41 triliun kepada 50.070 desa.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



**Pembiayaan utang
dikelola dengan prudent,
felksibel,dan oportunistik,
serta terukur dalam
mendukung Pemulihan
Ekonomi Nasional**

Pembiayaan Utang

Dengan target defisit APBN tahun 2021 yang sebesar 5,7 persen, pembiayaan anggaran ditargetkan

sebesar Rp1.006,4 triliun, terutama dipenuhi melalui pembiayaan utang sebesar Rp1.177,4 triliun.

Sampai dengan akhir Mei 2021, realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp330,09 triliun atau 28,0 persen, terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp348,01 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp17,92 triliun. Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp0,20 triliun, pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar

negatif Rp0,41 triliun, realisasi penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp19,38 triliun dan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp37,09 triliun.

Sampai dengan akhir Mei 2021, Pemerintah telah menerbitkan SBN sebesar Rp551,49 triliun, terdiri dari penerbitan SUN sebesar Rp417,53 triliun dan SBSN sebesar Rp133,95 triliun, termasuk pembelian SBN oleh Bank Indonesia sesuai dengan SKB I yang mencapai Rp111,42 triliun, terdiri dari SUN sebesar Rp71,82 triliun dan SBSN sebesar Rp39,60 triliun.

Setelah sukses menerbitkan Global Bond di awal tahun, pada 21 Mei 2021 Pemerintah kembali menerbitkan Samurai Bond yang berhasil

PEMBIAYAAN UTANG

Mei 2021

Pembiayaan utang dikelola dengan prudent, fleksibel, serta terukur dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Realisasi Pembiayaan Utang

(dalam miliar rupiah)

 Rp **330.090,7**

Realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp330,09 triliun atau 28,0 persen, terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp348.014,3 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp17,92 triliun.

Surat Berharga Negara (Neto) Mei 2021



Rp **348.014,3**

(dalam miliar rupiah)

Pinjaman (Neto) Mei 2021



Rp **(17.923,6)**

(dalam miliar rupiah)

Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)



Rp **(211,4)**

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)



Rp **200,1**

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN



Rp **(411,6)**

Pinjaman Luar Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)



Rp **(17.712,2)**

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)



Rp **19.378,9**

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN



Rp **(37.091,1)**

mencetak *benchmark size* sebesar JPY100 miliar yang ketujuh kalinya sejak 2015. Walaupun di tengah *state of emergency* yang ketiga kalinya di Jepang, atas strategi oportunistik dan pemanfaatan momentum yang tepat dari Pemerintah, penerbitan Samurai Bonds kali ini menorehkan beberapa capaian positif, antara lain:

- a. Nominal penerbitan pada tenor 3 tahun yang terkecil dalam sejarah penerbitan Samurai Bonds Pemerintah Indonesia. Sekitar 70 persen dari total nominal penerbitan kali ini berada pada tenor 5 tahun ke atas. Berkurangnya dominasi tenor pendek ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
- b. Tercapainya *spread* terhadap Yen Swap dan kupon terendah untuk seluruh tenor dalam sejarah penerbitan Samurai Bonds oleh Pemerintah Indonesia tanpa JBIC *guarantee*.
- c. Kupon terendah sepanjang sejarah penerbitan Samurai Bonds untuk tenor 10 tahun, yaitu sebesar 0,89 persen bahkan lebih rendah dari Samurai Bond 10 tahun dengan JBIC *Guarantee* di tahun 2015 yaitu sebesar 0.91 persen .
- d. Jumlah permintaan investor yang signifikan sehingga terjadi oversubscribe sebesar 1,6 kali.

Komposisi utang Pemerintah terjaga, sesuai koridor yang berlaku dengan dukungan dan sinergi berbagai otoritas

Posisi utang Pemerintah per akhir Mei 2021 berada di angka Rp6.418,15 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 40,49 persen. Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, namun menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai Rp6.527,29 triliun, hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam

KOMPOSISI UTANG PEMERINTAH TETAP TERJAGA,

SESUAI KORIDOR YANG BERLAKU DENGAN
DUKUNGAN DAN SINERGI BERBAGAI OTORITAS

Mei 2021


Posisi utang Pemerintah per akhir Mei 2021 berada di angka Rp6.418,15 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 40,49 persen.

Pinjaman
Rp**838,13**

- Pinjaman Dalam Negeri
Rp12,32
- Pinjaman Luar Negeri
Rp825,81

| | |
|--------------------|--------|
| ● Bilateral | 316,83 |
| ● Multilateral | 465,52 |
| ● Commercial Banks | 43,46 |
| ● Suppliers | - |

(dalam triliun rupiah)



Surat Berharga Negara

Rp**5.580,02**

- Domestik
Rp4.353,56
 - Surat Utang Negara 3.606,07
 - Surat Berharga Syariah Negara 747,49
- (dalam triliun rupiah)

● Valas
Rp1.226,45

- Surat Utang Negara 984,20
- Surat Berharga Syariah Negara 242,2

(dalam triliun rupiah)



Debt to GDP : 40,49%

POSISI UTANG PER **AKHIR MEI 2021** : Rp **6.418,15** (dalam triliun rupiah)

Di masa pandemi, kebutuhan akan pembiayaan mengalami peningkatan, namun Pemerintah senantiasa menyiapkan langkah-langkah agar utang tetap terjaga dalam batas aman, salah satunya terlihat dari risiko suku bunga mengambang (variable rate) dan suku bunga tetap (fixed rate) tetap terjaga.



fase pemulihan akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19.

Pembiayaan utang di tahun 2021 digunakan sebagai instrumen untuk mendukung kebijakan *countercyclical*, dikelola secara pruden, fleksibel dan terukur, terutama untuk menangani Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pembiayaan utang Pemerintah dikelola dengan baik untuk mendapatkan biaya yang optimal dan risiko yang terkendali.

Seiring masa pandemi, kebutuhan utang mengalami peningkatan, namun Pemerintah senantiasa menyiapkan strategi untuk memitigasi volatilitas pasar keuangan serta mengelola risiko agar utang tetap terjaga dalam batas aman, salah satunya terlihat dari risiko suku bunga mengambang (*variable rate*) dan suku bunga tetap (*fixed rate*) yang selalu dikelola dengan hati-hati.

Dalam rangka memitigasi pem-

biayaan dan mengurangi ketergantungan akan valuta asing, porsi valas diturunkan dari 44,6 persen pada tahun 2015 menjadi 32,0 persen pada akhir Mei 2021. Selanjutnya, indikator risiko *refinancing* juga terjaga dengan waktu jatuh tempo utang rata-rata (*average time to maturity/ATM*) yang menurun dari semula 9,39 tahun pada tahun 2015 menjadi 8,7 tahun pada Mei 2021.

Lebih lanjut, potensi *tapering off* oleh Pemerintah US yang dapat memicu kenaikan *yield* UST tetap dalam pemantauan Pemerintah sehingga Pemerintah dapat mengantisipasi dengan membuat strategi serta mitigasi risiko pembiayaan utang.

